



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Nikolas Johan Kilikily, S.H., MH.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kelapa Nias XI Blok. PD-7/3,
RT.007/RW. 081, Kelurahan Pegangsaan
Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta
Utara

2. Nama : **Desianus Orno, S.Sos., M.Si.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Tiakur, RT. 000/RW.000, Desa
Wakarleli, Kecamatan Moa Lakor,
Kabupaten Maluku Barat Daya

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., M.A, Ph.D., MN Insank Nasruddin, S.H., Urbanus Mamu, S.H., M.H., Aswar, S.H., MH., Petrus Eko Supriadi, S.H., MH., dan Bilhuda, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Firm Insank Nasruddin & Co beralamat di Jalan Plaza Basmar 2nd floor, Room 2.1. Jl. Mampang Prapatan Raya No. 106, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-MK/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, beralamat di Tiakur, Kecamatan Moa – Lakor, Maluku Barat Daya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nasrullah, S.H., C.L.A., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Nurul Anifah, S.H., M.H., Muh. Naufal Abdul Aziz J., S.H., M.H., dan Abdul Razak Said Ali, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Nasrullah Nur & Partners, beralamat di Jalan Jalan H. Agus Salim Nomor 32 B, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Hk.07.5-SU/8108/KPU-Kab/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Benyamin Thomas Noach, S.T.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Wonreli, 20 Desember 1968
 Alamat : Tiakur, RT/RW 000/000, Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku

2. Nama : **Drs. Agustinus Lekwardai Kilikily, M.Si**
 Tempat/Tanggal Lahir : Lawawang, 24 Juni 1966
 Alamat : Tiakur, RT/RW 000/000, Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya – Prov. Maluku

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jonathan Kainama, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, SH., Edward Diaz, S.H., M.H., Dodi L. K. Soselisa, S.H., dan Hendrik Samaleleway, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Jonathan Kainama Law Firm, beralamat di Jl. Said Perintah, Kel. Ahusen, Kec.

Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/PILKADA-MBD/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maluku Barat Daya;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 pukul 22:27 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 74/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020 kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang masing-masing pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Kostitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat(1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3), Ayat (4), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1) Mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 ayat (1) huruf (b)
- 2) Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (satu) berdasarkan Keputusan KPU Maluku Barat Daya Nomor 50/PL.02.3-BA/8108/KPU-Kab/IX/2020.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian **Pemohon** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komjisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan** penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa Pasal 7 ayat 2 PMK Nomor: 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa “permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya mengumumkan Keputusan Komjisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 320/PI.02.6-Kpt/8108/Kpu-Kah/Xit/2020 Tentang Penetapanrekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupatij Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 pada jam 17.18 WIT hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, maka terhitung sejak hari Kamis tanggal 17 Desember 2020.
- 4) Bahwa Pemohon mengajukan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana di tentukan oleh peratutran perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA PROVINSI MALUKU

1. Bahwa **Termohon** telah mengeluarkan Keputusan Komjisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, *juncto* Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (**Bukti P.2**);
2. Bahwa pada saat pleno tingkat KPU-Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan Keputusan Komjisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, *juncto* Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Nikolas Johan Kilikily & Desianus Orno	13.244
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)	28.210
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)	5.156
Total Suara Sah		46.610

Bahwa berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diperingkat **kedua** dengan perolehan suara 13.244

3. Bahwa **Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1 (satu)** dinyatakan memperoleh suara 13.244 suara, sedangkan Paslon Nomor Urut 2 (dua) **yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya atau Petahana** memperoleh suara 28.210 dan Paslon Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh suara 5.156., sebagaimana rician Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya. (**vide Bukti P.3**)
4. Bahwa dari Tabel 1 perolehan suara tersebut di atas terdapat selisih perolehan suara antara **Pemohon** dan Paslon Nomor Urut 2 (dua) sebanyak 14.966 (empat belas ribu sembilan raus enam puluh enam)


suara yang di tetapkan **Termohon** tersebut adalah **Tidak Dapat Diterima** karena diwarnai kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara **Sistematis, Terstruktur dan Massif** yang dilakukan oleh **Aparatur Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya** dan **Termohon in casu KPU Kabupaten Maluku Barat daya** dengan cara melibatkan Aparatur Sipil Negara Dari Tingkat Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perindag, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Desa, Para ASN, Sekretaris Camat, bahwa selain itu terdapat pembagian uang di sejumlah tempat secara merata dan pembagian pakaian seragam sekolah, pembagian sembakau berupa beras, minyak goreng, teh, susu, gula pasir, tepung terigu.

5. Bahwa berdasarkan Laporan Model A.3 dan rekaman percakapan SEKDA Kabupaten Maluku Barat Daya terungkap hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa di Desa Klis di Kecamatan Moa Bahwa berdasarkan rekaman percakapan yang dilakukan oleh SEKDA Kabupaten Maluku Barat Daya dalam pertemuan yang dilakukan bersama staf desa Klis bersama dengan pemangku adat dan para guru-guru Desa Klis, desa Siota, desa Nyama. Petemuan tersebut terjadi pada hari rabu sekitar jam 16.00 Wit – kurang lebih jam 18.00 tanggal 2 Desember 2020 tempatnya dibalai desa Klis. Bahwa tujuan pertemuan dilakukan dengan kepala desa Klis untuk membagi insentif kepada staf desa bersama saniri (tua-tua), mata rumah (marga yang tua) dan kepala soa (ketua kumpulan beberapa marga).
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut saudara Alfonsius Syamilohi (SEKDA) Kabupaten MBD menggunakan kesempatan untuk membicarakan kepentingan politik untuk mendukung Paslon Nomor urut 02 (dua) Benjamin Thomas Noach (calon bupati) dan Agustinus Lekwardai Kilikily (Calon Wakil Bupati).
 - Bahwa selain itu dilakukan juga intimidasi dan janji kepada masyarakat desa, jika tidak memilih Paslon No. 2 Program tersebut tidak akan mendapatkan program yang sedang berjalan atau di

- batalan oleh Pemerintah Kab.MBD, jika memilih Paslon No. 02, maka akan mendapatkan Program-Program dari pemerintah MBD yaitu antara lain Rekrutmen tenaga Kontrak atau Honorer, Pembangunan Jalan di Desa dan Kecamatan, Pembangunan infrastruktur Telekomunikasi dan beberapa Program lainnya. (vide Terlampir 1. Form Model B.9., Formulir Model A.1) Terlampir : Rekaman Percakapan dan terjemahan)
- Bahwa berdasarkan Laporan Model A.3 di Desa Tounwawan Kecamatan MOA Maluku Barat Daya, SEKDA mengumpulkan keluarga dirumah Azer Nahakleky, saksi Welson Aitiawisia dalam bahasa daerah yang diterjemahkan berbunyi “ *nomor urut 2 (dua) ini dari Kecamatan Kisar harus kita lihat* “ pernyataan tersebut terdapat pada Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi.
 - Bahwa sampai saat ini Laporan terhadap SEKDA Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan pernyataan dari tim Gakkumdu RI telah sampai pada tahap II (kedua).
6. Bahwa berdasarkan Laporan Formulir Model A.3 tertangkap tangan pembagian bantuan sembakau yang dilakukan pada masa tenang tanggal 7 Desember 2020 jam 10.02 WIT. terlapor Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (perindag) laporan sebagaimana dimaksud sedang dalam proses di Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, bahwa bukti berupa daftar nama penerima bantuan sebanyak 250 orang (vide Bukti: P.27)
7. Bahwa berdasarkan Laporan Model A.3 tentang intimidasi terhadap tenaga honorer di kantor dinas perhubungan MBD yang dilakukan oleh kepala dinas perhubungan dan dua orang staf perhubungan pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020 dengan tujuan mengarahkan para honorer memilih Paslon Nomor 2 (dua), jika tidak memilih Paslon Nomor Urut 2, maka para honorer tidak akan dimasukan lagi dalam SK. Honorer yang akan dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2020 mendatang, laporan sebagaimana dimaksud sedang dalam proses di Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya alat bukti berupa rekaman pembicaraan.

8. Bahwa adanya keterlibatan pegawai Sekretaris Camat Pulau-pulau Babar bersama Pak Demi Imuli (pegawai camat) dikawal oleh dua orang polisi pakai motor dan satu mobi tentara pada malam hari jam 22.00 tanggal 8 Desember 2020, mereka berkunjung ke posko-posko Calon Nomor Urut 2 (dua) di semua desa Kecamatan Babar barat.
9. Bahwa berdasarkan Laporan Model A.3 keterlibatan ASN dan Kepala Desa pada penjemputan Paslon 02 di pulau Kisar Kecamatan Pulau Pulau Terselatan pada hari Rabu 11 November 2020, bahwa Laporan tersebut sampai saat ini belum ada kejelasan dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.

Gambar 1



10. Bahwa dari skema politisasi diatas dan berdasarkan fakta-fakta dilapangan dalam rekaman dan foto-foto ditemukan intimidasi dan pengarahan pilihan para pegawai negeri dan para honorer untuk memilih paslon petahana Nomor Urut 2 (dua), serta politik uang.
11. Bahwa selain itu di Kecamatan Tepa terjadi pembagian pakaian seragam sekolah SD sebelum hari pencoblosan yang dilakukan oleh saudara Milo pengusaha di Tepa, selain itu Milo juga menjanjikan akan dilakukan perbaikan rumah bila Paslon No. 2 (dua) menang.
12. Bahwa berdasarkan Facebook atas nama Jeft Pay dalam postingannya mengatakan “ laporan kegiatan kerja tim pemenang BTN - ARI (paslon

No. 2 petahana) Kecamatan Hyera kepada Bupati terpilih yaitu (Paslon No. 2 (dua) terungkap foto di rumah kediaman Bupati yaitu Sekretaris Camat Kecamatan Donahera, dan Kepala Desa Rumkisar serta Kepala Desa Regoha. Para ASN ini datang melapor ke Paslon Nomor 2 (dua) bahwa tugas mereka untuk memenangkan Paslon Nomor 2 (dua) sudah selesai. (vide Bukti ; P.41)

13. Bahwa dengan adanya postingan Para Sekcam dan para Kades yang datang melapor ke Bupati atau Paslon petahana tersebut, semakin membuat terang benderang keterlibatan ASN yang secara Sistematis, Terstruktur dan Masif.
14. Bahwa berdasarkan postingan di media Facebook atas nama Marchello Oliver mengatakan “ sebelum Pilkada MBD selesai katong anak bagian umum sekretariat kantor Bupati MBD sudah menentukan sapa yang menang di di Pilkada MBD Nomor Urut 02 itu katong pung pilihan lanjutan, lanjutan (vide Bukti : P.35)
15. Bahwa berdasarkan 2 lembaga survey yaitu : Lembaga survei Riset Strategis Bedah Nusantara, dan Lembaga Survey Para Meter Consultindo, dalam presentasinya mengatakan Pemohon pasti akan menang dalam pilkada, selain itu lembaga survey Parameter Konsultindo juga mempresentasikan Netralitas ASN dan hasil survey TIDAK YAKIN ASN bisa netral sebanyak 59 %, Yakin 29, 73 %, tidak tahu 10.86 % hal ini terbukti dengan fakta-fakta yang telah dilaporkan ke Panwas tentang keterlibatan ASN adapun daerah yang banyak terjadi kecurangan dan keterlibatan ASN adalah sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih
1	MOA LAKOR	9.401
2	LETI	5.824
3	MDONA HYERA	3.507
4	DAMER	3.880
5	PULAU - PULAU BABAR BARAT	4.436
6	PULAU - PULAU BABAR TIMUR	3.725
7	MARSELA	1.456

8	WETAR BARAT	1.460
9	WETAR TIMUR	1.244
TOTAL		34.933

16. Bahwa dengan adanya kecuranga secara Sistematis, Terstruktur dan Masif yang telah diuraikan oleh Pemohon membuat perolehan suara Pemohon tergerus **menjadi 13.244**, jika kecurangan itu tidak terjadi, maka perolehan suara Pemohon seharusnya 29.000 - **30.000** lebih dan seharusnya unggul dari Paslon petahana Nomor Urut 2 (dua).
17. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi YOSEP LETTY di Kecamatan Damer desa Wulur dalam rekaman video menyatakan bahwa Ketua KPU Maluku Barat Daya membagi-bagikan uang dan mengarahkan untuk memilih Paslon No. Urut 2 (dua) (vide Bukti P.) selain itu berdasarkan pernyataan saksi HARUN LETTY menyatakan mengetahui Ketu KPU Maluku Barat Daya membagikan uang kemasyarakatan Ilih di Desa Wulur yang kerja jembatan dan mengarahkan untuk memilih calon nomor urut 2 (dua) (vide Bukti P.52) dan rekaman video.
18. Bahwa dengan adanya **keterlibatan Ketua KPU Maluku Barat Daya**, yang mana sebagai penyelenggara dan seharusnya menjadi wasit tetapi ikut serta mengsucceskan Paslon No. Urut 2 (dua), maka patut diduga telah terjadi persekongkolan yang luar biasa antara Ketua KPU Maluku Barat daya dengan Paslon No. Urut 2 (dua) tindakan ini sudah harus dianggap sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif untuk memenangkan Paslon No. Urut 2 (dua).
19. Bahwa berdasarkan keterangan MATHEUS A. MABAHA pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 di Pulau Lirang Desa Ustutun, Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya, telah terjadi kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan oleh Dinas sosial Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
20. Bahwa berdasarkan pernyataan KILYON YOSRI MAULAFK bertempat di Ilwaki Kecamatan Wetar tanggal 7 Desember 2020 Jam 20.00 Wit ada pengumuman untuk pembagian bansos pada tanggal 8 Desember 2020

jam 10.00 pagi yang diumumkan oleh kepala urusan umum, pembagian bansos ini dilakukan pada masa tenang. (vide Bukti: P.47)

21. Bahwa berdasarkan pernyataan BENJAMIN LELAUDAN bukti foto-foto ada pembagian paket sembakau yang dilakukan oleh Camat Pulau Lakor dengan tujuan untuk memenangkan Paslon Nomor 2 (dua). (vide Bukti : P.48)
22. Bahwa berdasarkan keterangan Corneles Rumahketty telah terjadi intimidasi dan ancaman dari camat Wetang kepada masyarakat di desa pota kecil. (vide Bukti : P.49)
23. Bahwa berdasarkan Pernyataan RIVAN LIRMAMANA keterlibatan kepala desa yang secara masif dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Leti dengan tujuan mengarahkan masyarakat memilih Paslon 02 (dua). (vide Bukti : P.50).
24. Bahwa berdasarkan pernyataan YOHANIS PAKNIANIWEWAN bertempat di desa Wulur kecamatan Damer telah terjadi intimidasi terhadap saksi di kantor Camat Damer dan dilakukan oleh Camat Damer dengan tujuan memilih Paslon No.2, percakan sebagaimana dimaksud direkan oleh saksi (dua) (vide Bukti : P.51)
25. Bahwa dari Fakta-fakta laporan ke Panwas yang tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, SEKDA, Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa telah membuktikan kalau Pilkada di Maluku Barat Daya bukan hanya merugikan Pemohon tetapi telah merugikan negara dan mengkerdilkan negara melalui perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melalui Politik Uang, Barang dan Sembakau, serta intimidasi, maka siapapun yang akan melawan Petahana pasti tidak akan mampu menang, jika hanya mengandalkan visi-misi dan kedekatan emosional masyarakat.
26. Bahwa Politik uang dan barang serta Politisasi Birokrasi, dan keterlibatan Ketua KPU Maluku Barat Daya, merupakan satu rangkaian kerja sama untuk memenangkan calon petahan, satu rangkaian ini sudah barang tentu akan diikuti dengan pembagian uang, sembakau, BLT, janji-janji program pemerintah dan intimidasi, hal tersebut terungkap dalam video-video serta rekaman dan pengakuan warga.

27. Bahwa kedaulatan rakyat tidak cukup hanya melibatkan peran serta masyarakat dalam memilih calon pemimpinnya. Tetapi kedaulatan rakyat atas pilihannya sangat ditentukan oleh KPU yang mampu bersikap Jujur dan Adil, maka hak kita sebagai warga negara adalah mengikuti pemilihan dan juga tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah memastikan bahwa pilkada adalah wujud kedaulatan rakyat, bukan alat bagi praktik-praktik manipulatif.
28. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang dalam Pemilukada diadopsi oleh Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 bahwa Pemilu harus dilaksanakan dengan **Luber dan Jurdil**. Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “ **tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain** ” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili perkara Pemilukada. seperti dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur.
- “ Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 ”.
29. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pejabat Aparatur Sipil Negara dan Ketua KPU Maluku Barat Daya untuk memenangkan Paslon Petahana telah merusak keadilan dan demokrasi serta tujuan dari Pemilihan Kepala Daerah tersebut, dengan secara sadar dan nyata menabrak

aturan yang berlaku, hal demikian harus diambil sikap tegas, agar menjadi contoh bagi proses pemilihan lain pada masa yang akan datang.

30. Bahwa tindakan curang yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif ini tidak terlepas dari keberadaan Paslon Nomor Urut 2 (dua) yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Komjisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya nomor: 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020.
 - b. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)
3. Memerintahkan Kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melakukan pemilihan ulang pada kecamatan-kecamatan sebagaimana diuraikan pada Tabel 2 (dua)
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-74, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi SK. Penetapan Paslon
2. Bukti P-2 : Fotokopi SK. Penetapan Perolehan Suara

3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekap Perolehan Suara Tingkat KPU MBD
4. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Model A.3
 - Rekaman Pembicaraan SEKDA
 - Terjemahan Pembicaraan
 - Laporan Model A.3 Intimidasi dan janji-janji
 - Berita acara Klarifikasi
5. Bukti P-5 : Fotokopi Laporan Model A.3 Pembagian Sembakau
 - Foto
 - Daftar penerima bantuan
 - Berita Acara Klarifikasi
6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan Model A.3. Kepala Dinas Perhubungan.
 - Berita Acara Klarifikasi
 - No. 15/PL.PB.Kab.MBD/31.10/XII/2020
7. Bukti P-7 : Fotokopi Laporan Model A.3 Kepala Desa dan ASN
 - Berita Acara Klafikasi
 - Foto
 - Rekaman
 - Remakaman
 - Rekaman Pembicaraan Pembicaraan Kepala Desa dan ASN
8. Bukti P-8 : Fotokopi Laporan Model A.3
Pernyataan Saksi
9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan Model A.3
 - Politik Uang
 - Peryataan Saksi
 - Video Politik Uang
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pembagian Seragam Sekolah
 - Bukti Baju Seragam

- Bukti Video
- 11. Bukti P-11 : Fotokopi Pembagian Sembakau
 - Foto
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Laporan Model A.3.
 - Berita Acara Kronologis
- 13. Bukti P-13 : Video Keterangan Keterlibatan Camat dan Kepala Desa
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Terima Laporan di BAWASLU RI Pembagian Uang
 - rekaman pembicaraan pernyataan KPU Bagi Uang
- 15. Bukti P-15 : Fotokopi KTP Paslon Nomor Urut 1 (satu)
- 16. Bukti P-16 : Fotokopi Rekap Perhitungan KPU MBD
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi Pleno Pulau-pulau Babar
- 18. Bukti P-18 : Fotokopi Pleno Kecamatan Babar Timur
- 19. Bukti P-20 : Fotokopi C1.Kwk Pulau Wetang
- 20. Bukti P-21 : Fotokopi Laporan Formulir A.3. Tanda Pada surat suara
- 21. Bukti P-22 : Fotokopi Keterangan Keterlibatan Camat Wetang
- 22. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model A.3 No.04/LP/PB/03.10/XII/2020
- 23. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Matheus A. Mabaha dan Formulir Laporan
- 24. Bukti P-25 : Fotokopi Laporan Model A.3 No.01/LP/PB/Kec. Babar Timur/31.10/XII/2020
 - Keterangan Yeremia Orap Lean
 - Keterangan Yonadap Oraplean
 - Keterangan Melanto Ledsola
 - Keterangan Tomas Oraplawan
 - Keterangan Hendrikus Uninol
 - Keterangan Eli Oraplawan

25. Bukti P-26 : Fotokopi Laporan Model A.3
No.15/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020 Intimidasi
Terhadap Tenaga Honorer oleh Kepala dinas dan 2 staf
26. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar penerima sembakau yang dibagi oleh
kepala Dinas Perindag
27. Bukti P-28 : Fotokopi Laporan Model A.3.
No.09/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XI/2020 Keterlibatan ASN
dan Kepala Desa di Pulau Kisar
28. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian surat laporan Nomor
: 21/PL/PB/RI/XII/2020
29. Bukti P-30 : Fotokopi Laporan Model A.3
Nomor : 14/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020
Pembagaian sembakau oleh kepala Dinas Perindag
Kabupaten MBD
30. Bukti P-31 : Fotokopi Laporan Model A.3 No.
PL/PB/KAB.MBD/31.10/XI/2020 SEKDA mengumpulkan
keluarga di Desa Tounwawan
31. Bukti P-32 : Fotokopi Laporan Model A.3 Nomor
12/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020 Pertemuan dilakukan
oleh staf Desa Klis dan para guru-guru serta para
pemangku adat, SEKDA mengajak pilih no. 02
32. Bukti P-33 : Fotokopi Model A.3 Nomor : 05/LP/PB/03.10/XII/2020 ada
tanda pada kertas suara
33. Bukti P-34 : Fotokopi Laporan Model A.3. Nomor
13/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020 Keterlibatan ASN
dalam Kampanye
34. Bukti P-35 : Fotokopi Postingan Marchello Olever
35. Bukti P-36 : Fotokopi Foto para Asn berkumpul dan mengacungkan 2
Jari

36. Bukti P-37 : Fotokopi Postingan Asn mengacungkan 2 jari
37. Bukti P-38 : Fotokopi Postingan suasana suka cita para ASN Didesa Tutukey setelah mengikuti perhitungan suara
38. Bukti P-39 : Fotokopi Foto ASN pertemuan untuk memenangkan Paslon 02
39. Bukti P-40 : Fotokopi ASN yang mengacungkan 2 jari untuk menunjukkan keberpihakan sebelum pencoblosan
40. Bukti P-41 : Fotokopi Postingan Laporan tim pemenangan yang antara lain Sekretaris Camat Donahera, Kepala Desa Rumkisar dan Kepala Desa Rehoha
41. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Keterangan dari Neles Ruma Keti tentang keterlibatan Camat dan Kades di kecamatan Wetang
42. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Keterangan Yohanis Teurupun, tentang pegawai camat dan Camat Pulau-pulau Babar
43. Bukti P-44 : Fotokopi Laporan temuan Survey Parameter Konsultindo
44. Bukti P-45 : Fotokopi Data Laporan Temuan Survey
45. Bukti P-46 : Fotokopi Foto Bagi-Bagi Uang di Kecamatan Luang
46. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Terjadinya Pelanggaran (Pembagian bansos oleh Dinas Sosial)
47. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Terjadinya Pelanggaran (Pembagian Sembakau oleh Camat Pulau Lakor Bukti Foto)
48. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Terjadinya Pelanggaran (Intimidasi oleh Camat Wetang)
49. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan Terjadinya Pelanggaran (Keterlibatan kepala desa mengarahkan pilih paslon 02)
50. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Terjadinya Pelanggaran (Intimidasi terhadap tenaga Honorer di Desa Wulur Kecamatan Damer)

51. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Terjadinya Pelanggaran (Ketua KPU MBD bagi uang)
52. Bukti P-53 : Rekaman Video
1. Rekaman SEKDA di Desa Klis
 2. Rekaman SEKDA di Desa Tounwawan
 3. Rekaman Kadis Perhubungan Intimidasi dan Mengarahkan
 4. Rekaman pembagian Bantuan Tunai di Wetar Barat, Desa Ustutun
 5. Rekaman dari Ibu Pendeta mengenai Tanda pada Surat Suara
 6. Video Intimidasi dari Camat Wetar
 7. Video Politik Uang di Kecamatan Babar
 8. Video tidak Dukung paslon No 2 tidak dibagikan sembakau
 9. Video keterangan ketua KPU MBD bagi-bagi uang
 10. Video rapat pembagian BLT
 11. Video pernyataan penerima baju seragam
53. Bukti P-54 : Fotokopi Berita kotaambon.com Warga Maluku Barat Daya tidak yakin ASN Netral
54. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model A.17 Rekomendasi BAWASLU Kab. Maluku Barat Daya paslon 02 terbukti secara materil dan Formil melanggar ketentuan pasal 69 huruf K Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan pasal 187 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Juncto Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 9 Ayat 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020
55. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model A.17 Rekomendasi BAWASLU Kab. Maluku Barat Daya terhadap SEKDA Kab. Maluku Barat Daya (Alfonsius Siamiloy) terbukti memenuhi unsur-unsur Pelanggaran terhadap Kode Etik ASN maka dapat dilimpahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta untuk ditindak lanjuti.
56. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model A.17 Rekomendasi BAWASLU Kab. Maluku Barat Daya terhadap SEKDA Kab. Maluku

Barat Daya (Alfonsius Siamiloy) terbukti memenuhi unsur-unsur Pelanggaran terhadap Kode Etik ASN maka dapat dilimpahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta untuk ditindak lanjuti.

57. Bukti P-58 : Fotokopi P.58. Formulir Model A.17 Rekomendasi BAWASLU Kab. Maluku Barat DayaterhadapKepalaDinas PERHUBUNGAN Kab. Maluku Barat Daya (Herdy D. Ubro) terbukti memenuhi unsur-unsur Pelanggaran terhadap Kode Etik ASN maka dapat dilimpahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta untuk ditindak lanjuti.
58. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model B.9 BERITA ACARA KLARIFIKASI BAWASLU Kab. Maluku Barat Daya terhadap Kepala Dinas PERHUBUNGAN Kab. Maluku Barat Daya (Herdy D. Ubro).
59. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model B.9 BERITA ACARA KLARIFIKASI BAWASLU Kab. Maluku Barat Daya terhadap Kepala Dinas PERHUBUNGAN Kab. Maluku Barat Daya (Herdy D. Ubro).
60. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model B.9 BERITA ACARA KLARIFIKASI BAWASLU Kab. Maluku Barat Daya terhadap SEKDA Kab. Maluku Barat Daya (Alfonsius Siamiloy).
61. Bukti P-62 : Fotokopi Kunjungan Kerja SEKDA dan Kepala Dinas Perhubungan di Masa Tenang dengan menjanjikan program di Tahun 2021 yang dapat menguntungkan paslon 02 (Incumbent/Petahana) dan merugikan paslon lain
- Rekaman Video

62. Bukti P-63 : Fotokopi Pembagian Bantuan Langsung Tunai Oleh Dinas Sosial MBD pada masa tenang hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 di Desa Ilwaki KecWetar
- Pernyataan Pelaporan Saksi (a)
 - Daftar Penerima Bantuan (b)
 - KTP Saksi Terlampir (c)
63. Bukti P-64 : Fotokopi Intimidasi terhadap Guru Kontrak di Desa Masapun yang berujung Pemecatan, karna pada Pemilihan Bupati 2020 Guru Kontrak Tersebut tidak Memilih Paslon No.2 yang juga merupakan Petahana
- Video Rekaman Istri Kepala Desa (a)
 - Surat Pernyataan Pelaporan (b)
 - KTP Pelapor dan Saksi Terlampir (c)
64. Bukti P-65 : Fotokopi Pembagian Bantuan Langsung Tunai pada masa tenang hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Oleh Dinas Sosial MBD di Desa Ustutun Kec Wetar Barat
- Rekaman Video (a)
 - Keterangan Saksi (b)
 - KTP saksi Terlampir (c)
65. Bukti P-66 : Fotokopi Pembagian Bantuan Langsung Tunai pada masa tenang hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 di Desa Arwala Kec WetarTimur
- KTP Saksi Terlampir
66. Bukti P-67 : Fotokopi Politik Uang yang di lakukan ketua tim pemenang Paslon No.2 yang juga merupakan anggota DPR Kab. MBD di Kecamatan Romang
- Video Pengakuan (a)
 - KTP saksi Terlampir (b)
67. Bukti P-68 : Fotokopi Intimidasi Serta Politik Uang oleh Oknum tim Pemenang Paslon No.2 di Kecamatan Marsela dengan

Menggunakan Program Pemerintah yaitu Pengadaan Tenaga Honorer

- Video Pengakuan saksi

68. Bukti P-69 : Fotokopi Pertemuan Beberapa Kepala Dinas, ASN, Ajudan Bupati di Kecamatan Moa Pantai Sermakara untuk mengarahkan Masyarakat di 3 desa untuk memilih Paslon No. 2 yang juga merupakan Petahana
- Pernyataan Laporan saksi (a)
 - KTP saksi terlampir (b)
69. Bukti P-70 : Fotokopi Transkrip Percakapan Sekda Kabupaten MBD di Desa Kliis Kecamatan MOA
- Transkrip Percakapan
70. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Tatap Muka Bersama Sekda untuk pembagian insentif di Balai Desa Klis Rabu, 2 Desember 2020
71. Bukti P-72 : Fotokopi Rekaman Penjelasan dari Hendrik Laudiun tentang strategi pemenangan untuk memenangkan Paslon 02 Oleh Kelompok ASN, yang pimpin rapat SEKDA
72. Bukti P-74 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan Ke DKPP terhadap Ketua Bawaslu MBD dan 1 orang anggota.
- Form. 1-P/L DKPP
 - Surat Pernyataan Saksi
 - Identitas Saksi

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

1. Bahwa benar objek permohonan PEMOHON adalah Keputusan TERMOHON Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 [**Bukti T - 1**], akan tetapi PEMOHON di dalam dalil-dalil permohonannya pada *fundamentum petendi* dan *petitum petendi* justru mempersoalkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif serta PEMOHON meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon lain;
2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU No. 1/2015**") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU No. 8/2015**"), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU No. 10/2016**"), pada BAB XX telah mengatur kewenangan penyelesaian dan sengketa terkait pemilihan sebagai berikut:

JENIS PELANGGARAN/ SENGKETA	KETENTUAN	KEWENANGAN LEMBAGA PENYELENGGARA
-----------------------------------	-----------	--

Pelanggaran Kode Etik	Pasal 136 – 137 UU No. 1/2015.	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Pelanggaran Administrasi	- Pasal 139 – 141 UU No. 1/2015; - Pasal 138 UU No. 8/2015.	- Rekomendasi Bawaslu kepada KPU; - KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.
Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara sistematis, terstruktur, dan masif	Pasal 73 UU No. 1/2015 dan Pasal 135A UU No. 10/2016.	- Putusan Bawaslu Provinsi; - Tindak lanjut putusan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; - Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Sengketa Pemilihan	- Pasal 142 huruf a – 143 UU No. 1/2015; - Pasal 142 huruf b UU No.8/2015; - Pasal 144 UU No. 10/2016.	Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
Tindak Pidana Pemilihan	- Pasal 143, 147 – 151 UU No. 1/2015. - Pasal 152 UU No. 10/2016.	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri, dan Kasasi di Mahkamah Agung.
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pasal 153 – 154 UU No. 10/2016.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.
Perselisihan Hasil Pemilihan	Pasal 156 – 158 UU No. 10/2016	Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa kewenangan memeriksa adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta kewenangan memutuskan/merekomendasikan sanksi administratif berupa pembatalan kepesertaan pasangan calon kepala

daerah ada pada Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya (selanjutnya disebut “**Bawaslu**”);

4. Bahwa **Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 135A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 10/2016**, pada pokoknya mengatur ketentuan kewenangan memeriksa adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta kewenangan memutuskan/merekomendasikan sanksi administratif berupa pembatalan kepesertaan pasangan calon kepala daerah merupakan kompetensi jajaran Bawaslu, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/2016:

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

Pasal 135A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 10/2016:

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan **pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.***
 - (2) ***Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.***
5. Bahwa dengan demikian menurut TERMOHON, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan PEMOHON sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, dengan alasan:

1. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor: 57/PL.02.3-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 [**Bukti T - 2**] dengan Nomor Urut 1 sebagaimana tertuang dalam Keputusan TERMOHON Nomor: 59/PL.02.3-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 [**Bukti T - 3**];
2. Bahwa **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016**, pada pokoknya mengatur ketentuan ambang batas selisih suara yang menjadi syarat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, **pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;***
3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK 2) Semester I Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 23 Desember 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah **sebesar 74.581 jiwa** [**Bukti T - 4**]. Jumlah tersebut jika mengacu pada **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016** yang mana mengatur bahwa jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, syarat untuk peserta pemilihan mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah yang perolehan suaranya terdapat perbedaan atau selisih suara paling banyak **2% (dua persen)**;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 [*vide* **Bukti T - 1**], masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, memperoleh suara sebagai berikut:

Tabel I

Keputusan TERMOHON Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya	Perolehan Suara
1.	Nikolas Johan Kilikily, SH., MH., - Desianus Orno, S., Sos., M.Si.	13.244
2.	Benyamin Thomas Noach, ST., - Drs. Agustinus Lekwardai Kilikily, M.Si.	28.210
3.	Drs. John Nimrot Leunupun - Dolfina Markus	5.156
Total Suara Sah		46.610

Berdasarkan tabel di atas, maka penghitungan selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah sebagai berikut:

- a. $2\% \times \text{jumlah suara sah} = (2/100 \times 46.610) = 932$
 - b. $\text{Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2} - \text{Suara PEMOHON} = (28.210 - 13.244) = 14.966$
 - c. Selisih perolehan suara antara Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan PEMOHON dalam huruf b, lebih besar dari $2\% \times \text{jumlah suara sah}$ dalam huruf a.
5. Bahwa merujuk perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana termuat dalam **Tabel I** di atas,

terdapat selisih suara antara PEMOHON [**Pasangan Calon Nomor Urut 1**] dengan pasangan calon peraih suara terbanyak [**Pasangan Calon Nomor Urut 2**], sebanyak **14.966** (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam) melebihi ambang batas selisih suara **2%** (dua persen), yakni sebesar **932** (sembilan ratus tiga puluh dua) suara;

6. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat ambang batas selisih suara sebesar **2%** (dua persen) *a quo*, maka permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, dan sudah sepatutnya Mahkamah dalam putusannya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa permohonan PEMOHON berkenaan dengan permintaan Pembatalan Keputusan TERMOHON Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 [*vide Bukti T - 1*];
2. Bahwa secara konseptual maupun yuridis, tafsir dari perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah merupakan perselisihan yang menyangkut hitung-hitungan suara. Oleh karena itu, dalam penyusunan permohonannya, PEMOHON diharuskan mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan perhitungan suara yang benar menurut versi PEMOHON;

Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/2016:

Ayat (1) *“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan”.*

Ayat (2) *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”.*

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (selanjutnya disebut “**PMK No. 6/2020**”):

“Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”.

3. Bahwa PEMOHON dalam pokok permohonannya (*fundamentum petendi*) maupun petitumnya, sama sekali tidak melampirkan atau mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan hasil perhitungan suara yang benar menurut versi PEMOHON;
4. Bahwa keharusan PEMOHON mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan perhitungan suara yang benar menurut versi PEMOHON juga menjadi syarat dalam penyusunan permohonan agar dapat diketahui sejauhmana signifikansi selisih hasil perolehan suara yang dipersoalkan dan pengaruhnya pada penetapan calon terpilih;
5. Bahwa ketiadaan dua aspek (kesalahan perhitungan TERMOHON dan perhitungan yang benar menurut PEMOHON) *a quo* mengonfirmasi tidak jelasnya (*obscuur libel*) permohonan PEMOHON, sehingga menjadi tepat dan kuat alasan bagi Mahkamah menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Bahwa lebih lanjut, PEMOHON dalam petitumnya meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 2 (petitum PEMOHON angka 2 huruf b) dan meminta dilakukannya pemilihan ulang sebagaimana petitum PEMOHON angka 3 huruf a (mungkin yang dimaksud oleh PEMOHON adalah Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut “**PSU**”) di kecamatan-kecamatan yang diuraikan oleh PEMOHON pada Tabel 2 (dua) PEMOHON dalam permohonannya;

7. Bahwa pada tabel 2 (dua) PEMOHON dalam permohonannya dimaksud *a quo* menyebutkan sebanyak 9 (sembilan) kecamatan, dengan demikian dapat diartikan bahwa PEMOHON hanya menghendaki adanya pemilihan ulang di 9 (sembilan) kecamatan dari total 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada Maluku Barat Daya, sedangkan untuk kecamatan-kecamatan lain yang tidak disebutkan *a quo* yakni 8 (delapan) kecamatan di Maluku Barat Daya tidak perlu dilakukan PSU;
8. Bahwa pada prinsipnya petitum permohonan PEMOHON tersebut berbentuk kumulatif, yang merupakan dua hal yang saling bertentangan, di mana permintaan pendiskualifikasian kepesertaan pasangan calon kepala daerah tidak memiliki korelasi sama sekali atau tidak nyambung dengan permintaan PSU, apalagi apabila petitum pendiskualifikasian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka tidak mungkin untuk mengabulkan petitum PSU yang terbatas hanya pada 9 (sembilan) kecamatan yang dimintakan PSU. Begitupun sebaliknya, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan PSU yang terbatas hanya pada 9 (sembilan) kecamatan yang dimintakan, maka tidak mungkin mengabulkan petitum pendiskualifikasian yang dimintakan oleh PEMOHON;
9. Bahwa di luar itu, pendiskualifikasian kepesertaan pasangan calon kepala daerah yang dimintakan oleh PEMOHON, secara yuridis tidak segaris lurus atau mengadopsi ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No. 6/2020**, yang pada pokoknya menyatakan "*Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON*";

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No. 6/2020:

"Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON";

10. Bahwa permintaan PEMOHON dalam petitumnya (petitum PEMOHON angka 2 huruf a) yang meminta pembatalan objek sengketa berkenaan dengan pembatalan objek sengketa Keputusan TERMOHON Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020, namun pada petitum angka 2

huruf b PEMOHON meminta Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 2. Padahal pembatalan objek sengketa hasil dan diskualifikasi atau pembatalan pasangan calon adalah dua objek keputusan TERMOHON yang berbeda, dan berada dalam ranah kewenangan lembaga yang berbeda;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut TERMOHON permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga permohonan PEMOHON harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Dalil PEMOHON Tidak Beralasan Menurut Hukum

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan PEMOHON kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh TERMOHON dalam jawaban TERMOHON;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh TERMOHON dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa sebelum lebih jauh menjawab dalil permohonan PEMOHON, terlebih dahulu TERMOHON menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia;
4. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan dimulai dari ada/atau tidaknya pelanggaran dan/atau kesalahan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut “TPS”), rekapitulasi di tingkat PPK serta rekapitulasi dan penetapan hasil akhir perolehan suara oleh TERMOHON pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam kenyataannya, berdasarkan proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi dan penetapan hasil akhir perolehan suara dapat dinyatakan TERMOHON sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS, tidak terdapat keberatan saksi PEMOHON atau pasangan

calon lain dalam **Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK** pada 199 TPS di 17 kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya;

- b. Bahwa pada tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan pada 17 kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya, tidak terdapat keberatan saksi PEMOHON atau pasangan calon lain dalam **Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK**;
 - c. Bahwa pada tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, PEMOHON baru dapat menyatakan keberatan saksi sebagaimana dituangkan dalam **Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK tertanggal 17 Desember 2020 [Bukti T - 5]**, dengan menyatakan keberatan saksi: *“Dasar penolakan kami adalah mulai dari tahapan kampanye, minggu tenang, dan pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat PPS, terjadi sejumlah pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan masif, sehingga kami menolak secara keseluruhan proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 9 Desember 2020”*.
5. Bahwa dengan tidak adanya keberatan saksi secara berjenjang yang dimulai dari tingkat TPS pada 199 TPS dalam **Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK** dan keberatan saksi pada rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat PPK pada 17 kecamatan di Kabupaten Maluku Barat daya dalam **Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK**, sehingga munculnya keberatan saksi pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya dalam **Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK** tidak berdasarkan fakta hukum adanya pelanggaran atau kesalahan penghitungan perolehan suara secara berjenjang pada tingkat TPS dan tingkat PPK, sebelum dilakukan rekapitulasi dan penetapan perolehan suara dalam objek sengketa oleh TERMOHON, hanyalah dalih dan dalil PEMOHON berdasarkan asumsi PEMOHON, yang tidak didasarkan pada adanya fakta hukum terjadinya pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada 199 TPS, rekapitulasi pada 17 kecamatan, serta

rekapitulasi dan penetapan hasil oleh TERMOHON pada tingkat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;

6. Bahwa keadaan dan fakta hukum tidak terdapatnya keberatan saksi secara berjenjang oleh PEMOHON dan pasangan calon lain pada 199 TPS dan 17 kecamatan dalam Pemilihan, maka dari penalaran hukum yang wajar PEMOHON telah menerima hasil Pemilihan sebelum ditetapkannya objek sengketa oleh TERMOHON. Dengan kata lain, keberatan saksi PEMOHON pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten yang diajukan PEMOHON, hanyalah dalih dan dalil PEMOHON berdasarkan asumsi PEMOHON, yang tidak didasarkan pada adanya fakta hukum terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pemilihan;
7. Bahwa mengonfirmasi kebenaran perhitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya (selanjutnya disebut "**Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya**") beserta jajarannya tidak pernah sekalipun memberikan catatan pelanggaran maupun merekomendasikan perhitungan suara ulang serta pemungutan suara ulang;
8. Bahwa dengan demikian Keputusan TERMOHON Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 tertanggal **17 Desember 2020** pukul **17.18 WIT** [*vide* **Bukti T-1**], merupakan perhitungan suara sebenar-benarnya dan merepresentasikan kemurnian suara pemilih;

Tabel II

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 Berdasarkan Keputusan TERMOHON

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya	Perolehan Suara
1.	Nikolas Johan Kilikily, SH., MH. – Desianus Orno, S., Sos., M.Si.	13.244
2.	Benyamin Thomas Noach, ST. –	28.210

	Drs. Agustinus Lekwardai Kilikili, M.Si.	
3.	Drs. John Nimrot Leunupun – Dolfina Markus	5.156
Total Suara Sah		46.610

Pelanggaran TSM dalam Dalil PEMOHON tidak berdasar

9. Bahwa permohonan PEMOHON pada pokoknya mempersoalkan telah terjadinya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut “**TSM**”), yang meliputi: pelibatan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “**ASN**”) dari jajaran pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, yang penjabaran selengkapnya pada Tabel berikut:

Tabel III

Dalil PEMOHON Perihal Pelanggaran TSM Pemilihan

NO.	DALIL PERMOHONAN PEMOHON
1.	Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Maluku Barat Daya mengkampanyekan pasangan calon Nomor Urut 2 di Desa Klis dan Desa Tounwawan;
2.	Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap 250 Orang;
3.	Kepala Dinas Perhubungan melakukan intimidasi terhadap tenaga honorer di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya;
4.	Sekretaris Kecamatan Pulau-Pulau Babar berkunjung ke posko-posko Pasangan Calon Nomor Urut 2 di semua desa Kecamatan Babar Barat;
5.	Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa melakukan penjemputan pasangan calon Nomor Urut 2 di Pulau Kisar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan;
6.	Adanya intimidasi dan pengarahan pilihan para pegawai negeri dan para honorer untuk memilih Pasangan Calon Petahana dan Politik Uang;
7.	Pembagian pakaian seragam sekolah dasar di Kecamatan Tapa oleh saudara Milo seorang pengusaha di Tapa;

8.	Adanya postingan Facebook a.n. Jeft Pay yang mengatakan laporan kegiatan kerja tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 2, terungkap foto di Rumah Bupati, Sekretaris Camat Kecamatan Donahera, Kepala Desa Rumkisar, dan Kepala Desa Regoha;
9.	Adanya postingan Para Sekretaris Kecamatan dan Para Kepala Desa yang datang melapor ke Bupati atau Pasangan Calon Petahana;
10.	Adanya postingan facebook a.n. Marchello Oliver yang diduga adalah staf di Kantor Bupati yang mendukung pasangan calon Nomor Urut 2;
11.	Dinas Sosial melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai senilai Rp. 1.800.000,- di Desa Ustutun;
12.	Kepala Urusan Umum mengumumkan pembagian bantuan sosial di masa tenang;
13.	Camat Pulau Lakor melakukan pembagian sembako;
14.	Camat Kecamatan Wetang melakukan intimidasi kepada masyarakat di Desa Pota Kecil;
15.	Keterlibatan Kepala Desa secara masif dilakukan di beberapa Desa di Kecamatan Leti untuk mengarahkan masyarakat memilih pasangan calon Nomor Urut 2;
16.	Camat Damer melakukan intimidasi terhadap saksi di Kantor Camat Damer dengan tujuan memilih Paslon No. 2.

10. Bahwa dalam mendalilkan pelanggaran pemilihan *a quo*, PEMOHON telah menggeneralisir seluruh tindakan dan/atau keputusan dan/atau program pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai perbuatan/keputusan/program yang ditafsirkan memenangkan pasangan calon tertentu;
11. Bahwa pada prinsipnya tidak semua tindakan dan/atau keputusan dan/atau program pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar, kecuali memang dilakukan untuk memenangkan pasangan calon petahana;

12. Bahwa untuk menilai apakah tindakan dan/atau keputusan dan/atau program pemerintah daerah *a quo* merupakan pelanggaran TSM pemilihan, kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku (selanjutnya disebut "**Bawaslu Provinsi Maluku**") dan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya beserta jajarannya;
13. Bahwa perlu TERMOHON tegaskan bahwa KPU Kabupaten Maluku Barat Daya dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan Bawaslu Provinsi Maluku mengenai adanya dugaan pelanggaran TSM dalam Pemilihan sebagaimana didalilkan PEMOHON;
14. Bahwa dengan demikian, pelanggaran TSM pemilihan sebagaimana didalilkan PEMOHON tersebut merupakan dalil yang mengada-ada atau sebatas asumsi, karena pelanggaran *a quo* tidak terkonfirmasi oleh jajaran Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan menyelesaikan sengketa pemilihan.

Tanggapan TERMOHON Terhadap Dalil PEMOHON halaman 5 s.d. halaman 10

15. Bahwa selain menanggapi dalil kumulatif pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana dijawab oleh TERMOHON di atas, TERMOHON perlu memberikan tanggapan atas dalil-dalil PEMOHON sesuai peristiwa hukumnya sebagai berikut:
16. Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Maluku Barat Daya mengkampanyekan pasangan calon Nomor Urut 2 di Desa Klis dan Desa Tounwawan;

Tanggapan TERMOHON:

- a. Bahwa Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan: pejabat BUMN/BUMD, ASN, anggota Polri dan TNI, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan perangkat desa/perangkat kelurahan;
- b. Bahwa dalam kenyataannya berdasar **Model BC.6-KWK** tentang **Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020** Nomor Urut 2 a.n. Benyamin Thomas Noach, ST. dan Drs. Agustinus

Lekwarday Kilikily, M.Si. [**BUKTI T - 6**] dan **Model BC.2-KWK** tentang **Nama Petugas Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020** a.n. Benyamin Thomas Noach, ST. dan Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M.Si. [**BUKTI T - 7**] **tidak terdapat nama Alfonsius Siamiloy sebagai Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya dalam tim kampanye atau penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 2;**

- c. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON tersebut dan tidak sesuai fakta hukum, karena tidak ada satupun bukti dalam uraian posita permohonan yang membuktikan adanya pelanggaran tersebut sesuai rekomendasi atau putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya;
17. Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap 250 orang;

Tanggapan TERMOHON:

- a. Bahwa dugaan adanya pelanggaran sebagaimana didalilkan PEMOHON mengenai pembagian sembako di masa tenang oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dalil PEMOHON telah diadakan ke Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai Form A.3, sehingga tindaklanjut penanganan dugaan pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Maluku Barat Daya;
- b. Bahwa dalam dalil PEMOHON hanya menyatakan adanya laporan *a quo* ke Bawaslu Maluku Barat Daya, namun PEMOHON tidak menyampaikan hasil akhir laporan tersebut dalam tindaklanjut Bawaslu. Apalagi TERMOHON tidak pernah menerima pemberitahuan dari Bawaslu atau PEMOHON berkaitan dengan hal tersebut selama tahapan;
- c. Bahwa sesuai kerangka hukum Pemilihan penanganan pelanggaran mengenai menjanjikan dan/atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara/atau Pemilih sesuai Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, subjek hukum pelaku pelanggaran adalah calon atau tim kampanye;
- d. Bahwa dalam kenyataannya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut bukan calon atau tim kampanye dari Pasangan

Calon Nomor Urut 2 [*vide* **BUKTI T-6**] dan [**BUKTI T-7**], apalagi tidak dapat dibuktikan ada atau tidak pembagian sembako tersebut, berkaitan dengan mempengaruhi suara Pemilih kepada pasangan calon tertentu;

18. Kepala Dinas Perhubungan melakukan intimidasi terhadap tenaga honorer di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya;

Tanggapan TERMOHON:

- a. Bahwa Form Model A.3 hanya membuktikan adanya laporan PEMOHON, namun tidak membuktikan kebenaran terbuktinya aduan PEMOHON berdasarkan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu;
- b. Bahwa dengan tidak pernah terbuktinya aduan PEMOHON melalui adanya rekomendasi atau putusan Bawaslu, dalil PEMOHON tersebut harus dikesampingkan Mahkamah;

19. Sekretaris Kecamatan Pulau-Pulau Babar berkunjung ke posko-posko Pasangan Calon Nomor Urut 2 di semua desa Kecamatan Babar;

Tanggapan TERMOHON:

- a. Dalil PEMOHON tidak jelas hubungan dengan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan ASN atau pihak lain;
- b. Dalil PEMOHON itu dengan demikian harus dikesampingkan Mahkamah;

20. Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa melakukan penjemputan pasangan calon Nomor Urut 2 di Pulau Kisar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan

Tanggapan TERMOHON:

- a. Dugaan penanganan pelanggaran tersebut merupakan kewenangan dan ranah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya;
- b. Bahwa karena tidak pernah ada rekomendasi atau putusan Bawaslu mengenai hal tersebut, sehingga dalil tersebut harusnya dikesampingkan Mahkamah;

21. Pembagian pakaian seragam sekolah dasar di Kecamatan Tapa oleh saudara Milo seorang pengusaha di Tapa;

Tanggapan TERMOHON:

- a. Tidak jelas dalil PEMOHON tersebut dalam pengaruhnya dengan hasil Pemilihan. Apalagi tidak pernah ada pelanggaran tersebut melalui rekomendasi dan putusan Bawaslu;
 - b. Dalil tersebut sudah sepantasnya dikesampingkan Mahkamah;
22. Adanya postingan Facebook a.n. Jeft Pay yang mengatakan laporan kegiatan kerja tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 2, terungkap foto di Rumah Bupati, Sekretaris Camat Kecamatan Mdon Hyera, Kepala Desa Rumkisar, dan Kepala Desa Regoha;

Tanggapan TERMOHON:

- a. Dalil tersebut harus dikesampingkan Mahkamah, karena tidak dapat dibuktikan kejadian tersebut dalam hubungan dengan hasil Pemilihan;
 - b. Apalagi tidak pernah ada rekomendasi atau putusan Bawaslu berkaitan dengan hal tersebut;
23. Dinas Sosial melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai senilai Rp 1.800.000,- di Desa Ustutun; Kepala Urusan Umum Desa Ilwaki mengumumkan pembagian bantuan sosial di masa tenang; Camat Pulau Lakor melakukan pembagian sembako; Intimidasi dan ancaman dari Camat Wetang kepada masyarakat Desa Pota Kecil; Keterlibatan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Leti; dan Intimidasi terhadap saksi di Kantor Camat Damer;

Tanggapan TERMOHON:

- a. Dalil-dalil PEMOHON sebagaimana disebutkan diatas diakui PEMOHON berdasarkan keterangan atau pernyataan dari pihak lain, dan tidak pernah dalil-dalil tersebut satupun dilaporkan atau ditangani oleh Bawaslu;
- b. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi atau putusan Bawaslu berkenaan dengan dalil PEMOHON tersebut;
- c. Dengan demikian dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan Mahkamah.

Tuduhan Terhadap Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Merupakan Dalil yang Tidak Berdasarkan Fakta

24. Bahwa dalam pokok permohonannya, PEMOHON menyatakan Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya membagi-bagikan uang dan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2;
25. Bahwa dalil *a quo* adalah tuduhan yang tidak berdasar (mengada-ada dan fitnah), menyerang pribadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, dan merupakan upaya PEMOHON untuk mengaburkan substansi persoalan yang sesungguhnya, yaitu perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
26. Bahwa pada kesempatan ini, TERMOHON perlu meluruskan perihal tuduhan tersebut, yang terjadi sebenarnya adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya memberikan sejumlah uang dalam konteks kepentingan personal (pribadi) kepada sanak saudaranya, dan tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, apalagi mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tidak pernah memberikan uang kepada masyarakat desa Ilih yang berada di desa Wulur sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Faktanya adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya memberikan uang kepada Isteri dari kakak kandungnya yang bernama Anaci Welminci Tetimau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk disampaikan kepada Ibu kandung dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya yang berada di Desa Ilih. Desa Ilih hanya bisa dijangkau dengan menggunakan transportasi laut sehingga tidak dapat dijangkau oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya karena akan melanjutkan perjalanan dengan kapal laut ke kecamatan Pulau-pulau Babar;
27. Bahwa perlu TERMOHON tegaskan, saksi sebagaimana disebutkan dalam permohonan PEMOHON yang bernama Yosep Letty dan Harun Letty pada saat itu tidak berada di lokasi di rumah Ibu Dorlin Yesayas di desa Wulur kecamatan Damer pada saat Ketua KPU bertemu dengan Anaci Welminci Tetimau;
28. Bahwa selanjutnya, TERMOHON dengan ini menolak dengan tegas dalil PEMOHON *a quo*. Secara faktual, TERMOHON telah melaksanakan tugas

sebaik-baiknya sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Survei Hanya Menjadi Rujukan, Bukan Sebagai Penentu Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah

28. Bahwa PEMOHON mendalilkan berdasarkan 2 (dua) lembaga survei, yaitu: *Lembaga Survei Riset Strategis Bedah Nusantara* dan *Lembaga Survei Para Meter Consultindo* yang menyatakan PEMOHON pasti akan memenangi pemilihan kepala daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Di luar kelaziman, untuk pertama kalinya suatu lembaga survei memastikan kemenangan pasangan calon kepala daerah. Oleh karena itu, perihal hasil survei *a quo*, TERMOHON akan menjawabnya dalam 2 (dua) sudut pandang: **(1)**. ditinjau dari kredibilitas kelembagaan atau validitas data; dan **(2)**. ditinjau dari aspek prinsip pemilihan;
29. Bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 1/2015 yang telah dirubah dengan UU No. 10/2016 *jo.* Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "**PKPU No. 8/2017**") yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 132 ayat (1) UU No.1/2015:

*"Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) **wajib melaporkan status badan hukum atau surat keterangan terdaftar, susunan kepengurusan, sumber dana, alat, dan metodologi yang digunakan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota**".*

Pasal 132 ayat (3) UU 1/2015:

*"Pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan Pelaksanaan penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukan **bukan merupakan hasil penyelenggara Pemilihan**";*

Pasal 48 PKPU No. 8/2017:

- (1) *"Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 47 ayat (1), wajib mendaftarkan pada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen, berupa:

- a. akte pendirian/badan hukum lembaga;*
- b. susunan kepengurusan lembaga;*
- c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;*
- d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil;*
- e. Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;*
- f. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan*
- g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:*
 - 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;*
 - 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;*
 - 3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;*
 - 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;*
 - 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;*
 - 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;*
 - 7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan*
 - 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan”.*

30. Bahwa pada prinsipnya secara etika dan ilmu pengetahuan tidak dibenarkan suatu lembaga survei memastikan kemenangan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah, sebelum tahapan pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah dilaksanakan;
31. Bahwa selain itu, PEMOHON dalam mengutip hasil survei *a quo*, tidak menjelaskan lebih detail perihal validitas data yang dihimpun oleh kedua lembaga survei, dan apakah yang disurvei tersebut meng-*capture* popularitas (terkenal), akseptabilitas (diterima) atau elektabilitas (dipilih) pasangan calon, sehingga menurut TERMOHON hasil survei dari kedua lembaga tersebut tidak dapat dijadikan rujukan untuk mengukur tingkat keterpilihan pasangan calon;
32. Bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek prinsip pemilihan umum (termasuk pemilihan kepala daerah) yang bersifat langsung, bebas, dan rahasia, hasil

survei tidak dapat dijadikan landasan memenangkan pasangan calon kepala daerah, karena rakyat (pemilih) sebagai pemilik kedaulatan tertinggi negara merupakan satu-satunya yang dapat menentukan pemimpinnya sendiri melalui mekanisme pemilihan umum, bukan berdasarkan hasil survei;

33. Bahwa dalil PEMOHON yang mendalihkan hasil survey lembaga survey Riset Strategis Bedah Nusantara dan Parameter Konsultindo yang mana selain memastikan kemenangan PEMOHON, juga mempresentasikan bahwa ASN Tidak Netral sebanyak 59% yang PEMOHON dalihkan terbukti dengan sejumlah laporan PEMOHON ke Panwas tentang keterlibatan ASN di beberapa kecamatan sebagaimana disusun dalam tabel 2 pada halaman 7 pada Permohonan PEMOHON:

Tabel : IV

Laporan Kecurangan dan Keterlibatan ASN yang dilaporkan ke Panwas menurut dalil Pemohon

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih
1.	Moa Lakor	9.401
2.	Leti	5.824
3.	Mdona Hyena	3.507
4.	Damer	3.880
5.	Pulau-Pulau Babar Barat	4.436
6.	Pulau-Pulau Babar Timur	3.725
7.	Marsela	1.456
8.	Wetar Barat	1.460
9.	Wetar Timur	1.244
TOTAL		34.933

Bahwa dalil tersebut hanya berdasarkan asumsi PEMOHON belaka, karena laporan-laporan PEMOHON tersebut tidak terbukti kebenarannya dengan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran dari Bawaslu dan jajarannya;

34. Bahwa 2 (dua) lembaga survei yakni **Lembaga Survei Riset Strategis Bedah Nusantara** dan **Lembaga Survei Para Meter Consultindo** tidak pernah tersertifikasi dan mendaftarkan lembaga surveinya kepada

TERMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 1/2015 *jo* Pasal 48 PKPU No. 8/2017. Kedua Lembaga survei tersebut masing-masing melalui surat:

1. Nomor 014/EXT/BEDAH_NUSANTARA/IX/2019 tertanggal 2 September 2019 perihal Pemberitahuan [**BUKTI T - 8**];
2. Nomor:027/EXT/PARAMETER/VIII/2019 tertanggal 31 Agustus 2019 Perihal Pemberitahuan [**BUKTI T - 9**];

kedua lembaga survei tersebut hanya memberitahukan kepada TERMOHON akan melakukan kegiatan survey/riset secara bertahap di wilayah kerja TERMOHON, padahal TERMOHON secara resmi telah mengumumkan kepada publik melalui Pengumuman Nomor: 120/Pu/8108/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya tahun 2020 tertanggal 31 Agustus 2019 [**Bukti T - 10**];

35. Bahwa dengan tidak mendaftarnya kedua lembaga survei tersebut pada TERMOHON maka kegiatan survei dan hasil publikasi survei kedua lembaga survei tersebut sepatutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, secara hukum hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei juga bukan merupakan hasil penyelenggara Pemilihan (*vide* Pasal 132 ayat (3) UU No. 1/2015 *jo* Pasal 48 PKPU No. 8/2017). Oleh karena itu dalil PEMOHON *a quo* harus dikesampingkan Mahkamah;

Dalil Pengurangan Perolehan Suara

36. Bahwa terakhir, PEMOHON menyatakan dengan adanya kecurangan/pelanggaran yang bersifat TSM, membuat perolehan suara PEMOHON tergerus menjadi **13.244**, jika kecurangan itu tidak terjadi, maka perolehan suara PEMOHON seharusnya **29.000 - 30.000** lebih dan seharusnya unggul dari pasangan calon petahana Nomor Urut 2 (dua);
37. Bahwa dalil *a quo* merupakan dalil yang mengada-ada dan sekedar asumsi PEMOHON (tidak rasional), karena selisih antara **13.244** suara dengan **29.000-30.000** suara, jaraknya sangat jauh, selain itu PEMOHON juga tidak dapat menjelaskan di TPS mana saja terjadi pengurangan perolehan suara

tersebut dan siapa saja pemilih yang memberikan suara atau tidak memberikan hak pilihnya kepada PEMOHON;

38. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, perlindungan kemurnian suara pemilih harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, terhadap klaim suara dari PEMOHON tersebut, sudah seharusnya dijelaskan bagaimana cara perolehannya;
39. Bahwa dalam rangka perlindungan kemurnian suara pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, TERMOHON telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia, melaksanakan penyelenggaraan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 di 199 TPS, rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada tingkat PPK di 17 (tujuh belas) kecamatan, serta rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara akhir tingkat kabupaten dan penetapan obyek permohonan dalam keadaan aman dan lancar, tanpa adanya kesalahan penghitungan oleh TERMOHON;
40. Bahwa berdasarkan seluruh dalil Jawaban TERMOHON di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima atau setidaknya-tidaknya menyatakan menolak permohonan PEMOHON, karena tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya dan merupakan dalil yang mengada-ada.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 17.18 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya	Perolehan Suara
1.	Nikolas Johan Kilikily, SH., MH. – Desianus Orno, S., Sos., M.Si.	13.244
2.	Benyamin Thomas Noach, ST. – Drs. Agustinus Lekwardai Kilikili, M.Si.	28.210
3.	Drs. John Nimrot Leunupun – Dolfina Markus	5.156
Total Suara Sah		46.610

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 57/PL.02.3-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Pada Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 59/PL.02.3-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.
 4. Bukti T - 4 : Fotokopi Dokumen Data Agregat Kependudukan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, berupa:
Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 470/15146/Dukcapil, tentang Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020.
 5. Bukti T - 5 : Fotokopi Form Model D Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.
 6. Bukti T - 6 : Fotokopi Form Model BC.6-KWK tentang Nama Tim Kampanye Dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, tanggal 25 September 2020.
 7. Bukti T - 7 : Fotokopi Form Model BC.2-KWK tentang Nama Petugas Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, tanggal 25 September 2020.
 8. Bukti T - 8 : Fotokopi Surat dari Lembaga Survei "Bedah Nusantara" Nomor: 014/EXT/BEDAH_NUSANTARA/IX/2019, tentang Pemberitahuan, tanggal 02 September 2019.
 9. Bukti T - 9 : Fotokopi Surat dari Lembaga Survei "Parameter Research & Consulting" Nomor: 027/EXT/PARAMETER/VIII/2019, tentang Pemberitahuan, tanggal 31 Agustus 2019.
 10. Bukti T - 10 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 120/Pu/8108/KPU-Kab/VIII/2019, tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei Atau Jejak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tanggal 31 Agustus 2019.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti permohonan Pemohon, dan sebelum memberikan tanggapan terkait pokok permohonan, Pihak Terkait melihat terlebih dahulu aspek formil permohonan yang terhadapnya PIHAK TERKAIT akan mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020. Adapun alasan-alasan Pihak Terkait menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi kriteria *legal standing*, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 57/PL.02.3-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Pada Pemilihan Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020, Nomor Urut 1 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 59/PL.02.3-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
2. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan :
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
 - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (**Vide : Bukti PT-3**), jumlah penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya sampai diajukan permohonan Pemohon adalah sebanyak 74.581 jiwa, sehingga Pemohon hanya dapat mengajukan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, apabila terdapat selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon sebesar 2 % (*dua persen*) dari jumlah perolehan suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 (**Vide : Bukti PT-4**), jumlah suara sah dan persandingan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nikolas Johan Kilikili, SH., MH., dan Desianus Orno, S., Sos., M.Si	13.244

2.	Benyamin Thomas Noach, ST., dan Drs. Agustinus Lekwardai Kilikili, M.Si	28.210
3.	Drs. John Nimrot Leunupun dan Dolfina Markus	5.156
	Total suara sah	46.610

Berdasarkan tabel di atas, maka penghitungan selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah sebagai berikut:

- a. $2\% \times \text{jumlah suara sah} (= 2\% \times 46.610) = 932$
 - b. $\text{Suara Pihak Terkait} - \text{Suara Pemohon} (= 28.210 - 13.244) = 14.966$
 - c. Selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dalam huruf b, lebih besar dari $2\% \times \text{jumlah suara sah}$ dalam huruf a.
5. Bahwa untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait paling banyak sebesar 2% dari jumlah suara sah yang ditetapkan Termohon, yakni berdasarkan penghitungan angka 4 di atas, Pemohon baru dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon paling banyak sebesar 932 suara. Dalam kenyataannya, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan keputusan Termohon, yakni sebanyak 14.966 suara, atau selisih sebesar 33% , sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sangat jauh melebihi dari 2% .
6. Bahwa dengan demikian benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Pemohon tidak dapat mengajukan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa substansi permohonan pemohon berkaitan dengan permintaan kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 sebagai Objek Sengketa.

2. Bahwa Pasal 156 UU 10/2016 menentukan:

Ayat (1) : Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan.

Ayat (2) : Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi RI, menyebutkan:

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan

b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon

Bahwa kemudian dipertegas lagi didalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan bahwa:

Ayat (3) huruf b angka 4 :

“Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon”.

Ayat (3) huruf b angka 5 :

“Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon.”

4. Bahwa didalam posita permohonan, ditemukan hal-hal yang menurut Pihak Terkait sebagai bentuk kekaburan (*Obscur*) permohonan Pemohon, antara lain:
 - a. Pemohon tidak mendalilkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil antara Pemohon dengan Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dalam mengadili, sehingga terhadap keadaan ini perlu Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilhan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.*"
 - 2) Permohonan Pemohon secara substantif tidak menerangkan tentang perselisihan hasil tahap akhir perolehan suara berdasarkan keputusan Termohon antara Pemohon dengan Pihak Terkait sesuai objek perkara sengketa perseilishan hasil yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sesuai amanat Pasal 156 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 1 ayat (11) & (30), Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020.
 - 3) Pemohon tidak mendalilkan tentang adanya kesalahan penghitungan suara versi Termohon dan Pengitungan suara yang benar menurut Pemohon secara jelas dan terperinci dengan mengemukakan alasan-alasan terjadi kesalahan atau kecurangan yang berimplikasi secara langsung kepada perolehan hasil penghitungan suara bagi Pemohon dan Pihak Terkait yang secara signifikasi dapat mempengaruhi hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon, sesuai amanat Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5.

- 4) Bahwa meskipun telah diuraikan oleh Pemohon bahwa Permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perlehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tetapi didalam pokok permohonannya, Pemohon lebih banyak mendalilkan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sisitimatis dan Masif berdasarkan adanya dugaan jenis-jenis pelanggaran yang bersifat Administratif, Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang secara yuridis telah diatur mekanisme penyelesaiannya oleh Lembaga berwenang lainnya. Kemudian Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan tentang adanya suatu keadaan pelanggaran yang memiliki dampak atau pengaruh langsung pada perolehan Suara yang merugikan Pemohon.
- 5) Bahwa dalam dalil-dalil Permohonannya Pemohon menegaskan tentang telah terjadinya pelanggaran yang dapat dikualifikasi bentuknya sebagai dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, dugaan Pelanggaran Keterlibatan Ketua KPU Kab. Maluku Barat Daya, dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan (*Money Politik*). Bahwa terhadap dalil yang diuraikan tersebut dengan jelas tidak berkaitan dengan proses sengketa hasil pemilihan karena berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah ketiga kalinya, menerangkan bahwa terkait dengan setiap Pelanggaran Pemilihan telah dikualifikasikan sesuai dengan jenis-jenis pelanggaran pemilihan, baik dari aspek formil penyelesaian sampai pada kewenangan kelembagaan untuk menyelesaikan pelanggaran

pemilihan tersebut. Adapun uraian tentang jenis-jenis pelanggaran pemilihan dikulalifikasi pada table berikut ini.

(Laporan Pelanggaran Pemilihan diselesaikan melalui Laporan kepada Bawaslu, adapun jenis Pelanggaran Pemilihan yaitu antara lain : 1) Pelanggaran Kode Etik, 2) Pelanggaran Administrasi, 3) Sengketa Pemilihan, 4) Tindak Pidana Pemilihan.

(Vide : Pasal 134 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 & Pasal 135 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016)

Tabel I

Jenis Pelanggaran / Sengketa	Ketentuan	Kewenangan lembaga penyelesaian
Pelanggaran Kode Etik	Pasal 136 – 137 Undang-undang 1 Tahun 2015	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI)
Pelanggaran Administrasi	Pasal 138 Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 139 – 141 Undang-undang 1 Tahun 2015	- Rekomendasi Bawaslu kepada KPU - KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Pasal 142 huruf a – 143 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 142 huruf b Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 144 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016	Putusan Bawaslu Provinsi / Kab / Kota
Tindak Pidana Pemilihan	Pasal 143, 147-151 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri

	Pasal 152 Undang-undang 10 Tahun 2016.	dan Kasasi di Mahkamah Agung RI.
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pasal 153 – 154 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 155 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung RI.
Perselisihan Hasil Pemilihan	Pasal 156 – 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016	Mahkamah Konstitusi RI

- b. Di dalam Permohonan Pemohon pada posita Point 2, Pemohon mendalilkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang ditetapkan Termohon tetapi Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar menurut Pemohon disertai alasan-alasan yang menurut Pemohon penyebab terjadinya penetapan hasil penghitungan yang merugikan Pemohon, sehingga dapat diketahui ada selisih angka penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- c. Dalam posita angka 15, Pemohon mendasarkan kepada hasil survey dari Lembaga Survei Bedah Nusantara dan Lembaga Survei Parameter Consultindo yang berdasarkan ketentuan, kedua lembaga survey tersebut tidak terdaftar atau terakreditasi pada KPU Maluku Barat Daya sehingga legalitas hasil seurveinya menjadi cacat secara hukum. Selain itu juga dalil banyaknya kecurangan dan keterlibata ASN pada 9 (sembilan) Kecamatan dengan jumlah pemilih sebesar 34.933 menjadi tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail kecurangan yang terjadi pada setiap kecamatan mana, TPS mana dan bentuk kecurangan yang terjadi dan korelasinya dengan hasil penghitungan atau setidaknya Pemohon mempresentasikan jumlah selisih suara versi Pemohon pada 9 (Sembilan) kecamatan yang disebutkan.

- d. Dalil Pemohon dalam Posita Point 16 adalah dalil yang rapuh dan kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit adanya kekeliruan penghitungan hasil sehingga muncul angka 29.000-30.000 yang diklaim menjadi suara Pemohon atau dampak langsung dari kecurangan yang menurut Pemohon terjadi secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif dengan hasil yang diperoleh atau merugikan perolehan suara Pemohon.
 - e. Pemohon meminta dalam petitum angka 2 huruf a berkenaan dengan pembatalan objek sengketa Keputusan Termohon Nomor : 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020, namun Pemohon tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan Pemohon juga meminta didalam Petitum angka 3 huruf a agar Mahkamah memerintahkan Termohon melakukan Pemilihan Ulang di 9 (Sembilan) Kecamatan sebagaimana diuraikan pada Tabel 2 (dua) permohonannya, padahal petitum Pemohon seharusnya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Pemohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Bahwa selebihnya dalil-dalil lain yang disampaikan Pemohon didalam Posita Permohonannya tidak berhubungan dengan Objek Sengketa dan Pihak Terkait berkesimpulan sebagai berikut :
- a. Permohonan Pemohon tidak dibuat dan disusun berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan Lampirannya.
 - b. Permohonan Pemohon lebih banyak mendalilkan dugaan dan asumsi pelanggaran yang tidak berhubungan dengan kepastian eksaminasi objek penyelesaian sengketa hasil Pemilihan sebagai yuridiksi sengketa hasil pemilihan untuk diperiksa oleh Mahkamah.
- Bahwa oleh karena itu Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Yang Mulia untuk menyatakan permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*obscure libel*) dan oleh karenanya tidak dapat diterima.

C. Fundamentum Petendi dan Petitum Permohonan Saling Bertentangan atau Tidak Bersesuaian.

1. Bahwa prinsip hukum acara dalam kaitannya dengan penyusunan suatu Gugatan / Permohonan hendaknya diperhatikan secara baik tentang kedudukan Fundamentum Petendi (posita) dan Petitum Gugatan / Permohonan. Di dalam Posita harus menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan-alasan atau dasar-dasar dari suatu gugatan / permohonan, sedangkan Petitum lebih menjelaskan apa yang menjadi tuntutan atau permintaan yang berangkat dari apa yang didalilkan didalam Posita, dengan kata lain antara posita dan petitum haruslah bersesuaian dan tidak boleh bertentangan atau saling menyalahi. Apa yang didalilkan didalam posita harus dimintakan didalam petitum dan sebaliknya apa yang dimintakan didalam petitum mutlak didalilkan didalam Posita.
2. Bahwa pada Halaman 10 Permohonan Pemohon Petitum Nomor 2 Huruf b, Pemohon meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait, sedangkan didalam uraian Posita Pemohon tidak sama sekali menjelaskan secara terang dan jelas korelasi antara Pelanggaran dengan Kedudukan dari Pihak Terkait dan juga Pemohon tidak menguraikan Pihak Terkait sebagai Subjek Hukum yang melakukan Pelanggaran yang melanggar Ketentuan Undang-undang yang memiliki sanksi Diskualifikasi dari Status sebagai Pasangan Calon.
Sanksi Pembatalan Pasangan Calon hanya diatur didalam Pasal 71 ayat (1), (2) & (3), Pasal 73 ayat (1) & (2), Pasal 76 ayat (1), (2), (3) & (4) dan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.
3. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon Nomor 3 huruf a, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Maluku Barat Daya untuk melakukan Pemilihan Ulang pada Kecamatan-kecamatan sebagaimana diuraikan pada tabel 2. Dilain sisi dalam keseluruhan uraian

posita permohonan, Pemohon tidak mendalilkan tentang adanya pelanggaran yang melanggar ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Menurut Pihak Terkait, sepanjang tidak ada keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan ketentuan Pasal aquo yang didalilkan oleh Pemohon didalam uraian permohonannya maka permintaan untuk dilakukan Pemilihan Ulang atau Pemungutan Suara Ulang didalam Petitiium permohonannya maka Permohonan Pemohon menjadi tidak relevan atau tidak bersesuaian antara Fundamentum Petendi dengan Petitiium Permohonan.

4. Dengan tidak didalilkannya substansi Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang memiliki konsekuensi diskualifikasi maupun keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan dapat dilakukannya pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang sesuai ketentuan-ketentan yang telah disebutkan pada angka 2 dan angka 3, maka telah jelas kedudukan antara Fundament Petendi dan Petitiium Permohonan Pemohon tidak bersesuaian, oleh

karenanya Permohon harus dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT, serta pokok permohonan ini dianggap satu kesatuan dengan bagian Eksepsi dan untuk menghindari terjadi pengulangan didalam Keterangan Pihak Terkait ini maka hal-hal yang telah diuraikan didalam bagian Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini.

1. Bahwa benar adanya Keputusan Termohon Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 beserta lampiran Berita Acaranya (**Vide : Bukti PT-3, PT-4 & PT-5**), telah diperoleh suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut:

Tabel II

Rekapitulasi Total Perolehan Suara Paslon

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1.	Nikolas Johan Kilikily, SH. MH Desianus Orno, M. Si	13.244	28.19 %
2.	Benyamin Thomas Noach, ST Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M. Si	28.210	60.04 %
3.	Drs. John Nimrot Leunupun Dolfina Markus	5.156	10.97 %
	Total Suara Sah	46.610	

Adapun rincian hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan

(Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK) (**Vide Bukti PT-6**), yaitu sebagai berikut :

Tabel III
Hasil Perolehan Suara pada setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Suara Sah
1.	Wetar Barat	315	900	90	1305
2.	Wetar Utara	149	887	89	1125
3.	Wetar Timur	217	910	27	1154
4.	Wetar	542	874	34	1450
5.	Kepulauan Romang	608	1509	191	2330
6.	Kisar Utara	200	1473	24	1717
7.	Pulau-pulau Terselatan	388	5072	58	5518
8.	Leti	1243	2418	1171	4832
9.	Moa Lakor	3150	4191	1631	8972
10.	Mdon Heira	903	1995	304	3202
11.	Lakor	960	486	85	1531
12.	Damer	910	1785	448	3143
13.	Wetang	556	509	214	1279
14.	Pulau-pulau Babar	1511	1754	335	3600
15.	Babar Timur	1079	2035	256	3370
16.	Marsela	397	845	143	1385
17.	Dawelor Dawera	116	567	56	739
	Perolehan Suara	13244	28210	5156	46610

2. Bahwa dari hasil penghitungan diatas, Pihak Terkait adalah peraih suara terbanyak dengan selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 14.966 (empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh enam) atau dengan persentasi selisih sebesar 33 % dan selisih antara Pihak Terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 23.054 suara. Terhadap hal ini telah diakui Pemohon didalam dalil posita point 1, 2, & 3 dan Pemohon sendiri tidak dapat mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yaitu berapa jumlah suara yang diraih oleh Pemohon, Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang secara signifikan berbeda

dengan versi KPU Maluku Barat Daya yang menempatkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak.

3. Bahwa dalil Pemohon angka 4 halaman 4 s.d 5 yang pada intinya menyatakan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon sebanyak 14.966 suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah tidak dapat diterima karena terjadi kecurangan yang terstruktur, sistimatis dan massif, adalah dalil yang tidak benar dan hanya merupakan asumsi belaka, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:
 - a. Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur didalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilakukan dan diikuti oleh Pemohon, Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, begitu pula proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten berjalan dengan lancar dan aman tanpa adanya persoalan dan masalah atau kesalahan penghitungan yang tidak dapat diselesaikan didalam forum rekapitulasi penghitungan suara, serta berita acara penghitungan pada setiap TPS dan berita acara rekapitulasi hampir pada semua Kecamatan ditanda tangani oleh saksi Pemohon dan juga Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - b. Pemohon tidak menerima hasil perolehan suara terhadap selisih angka dengan Pihak Terkait yang telah diakui Pemohon, dikarenakan adanya dugaan kecurangan Pilkada Maluku Barat Daya Tahun 2020 secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif hanya didasarkan pada asumsi dan persangkaan-persangkaan Pemohon dan tidak berdasarkan putusan dan/atau keputusan dari lembaga yang berwenang untuk itu. Jika pun hal tersebut telah ditangani dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, maka hal itu berada dalam ranah penegakkan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilihan

yang berbeda dan diatur tersendiri sesuai kerangka hukum Pemilihan dalam UU Pemilihan (sebagaimana ditentukan dalam kerangka hukum UU Pemilihan dalam BAB XX dari Pasal 136 s/d Pasal 158). Dengan kata lain, dugaan dan dalil pelanggaran yang diuraikan Pemohon tersebut tidak berhubungan dengan kesalahan penghitungan suara dalam objek sengketa oleh Termohon, sehingga perolehan suara Pihak Terkait, Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak dapat dibantah keabsahan dan kebenarannya oleh Pemohon. Apalagi Pemohon tidak dapat menguraikan dalilnya secara jelas dan terang bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut, berakibat pada kurangnya suara Pemohon dan bertambahnya suara Pihak Terkiat. Bahkan tidak satupun dalil-dalil itu dihubungkan dengan kesalahan penghitungan perolehan suara dalam objek sengketa, perbedaan angka pada hasil penghitungan, pelanggaran substantif pada saat pemungutan dan penghitungan, sehingga secara kualitatif dan matematis tidak dapat dibuktikan Pemohon.

- c. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 1) Dalam kerangka hukum UU Pemilihan, kaidah penanganan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistmatis dan masif (TSM) terdapat dalam Pasal 135A UU 10/2016 dengan merujuk Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016, yakni berkaitan dengan ***terbuktinya calon / atau tim kampanye menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan atau pemilih berdasarkan adanya putusan Bawaslu Provinsi***, dengan dikenai sanksi administrasi pembatalan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - 2) Ada atau tidaknya putusan Bawaslu Provinsi berkaitan dengan terbukti pemberian atau janji dalam Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016, dapat dinilai sebagai pelanggaran yang memiliki sifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Pasal 135A, jika pelanggarannya dilakukan dalam cakupan sesuai pengertian dan defenisi

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam bagian penjelasan Pasal 135A UU 10/2016, sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
- Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
- Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

3) Menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH. M.Hum dalam Keterangan Ahlinya pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden & Wakil Presiden Tahun 2019, menyebutkan konsep :

“Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), “istilah TSM pertama kali dikenal dalam studi kejahatan untuk menyebutkan 1537 sifat dan karakteristik gross violations of human rights yang merujuk pada 4 prototipe kejahatan internasional. Masing-masing adalah agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. **Terstruktur** mengandung makna bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisasi berdasarkan *chain of commender*. **Sistematis** merujuk pada modus operandi yang tersusun secara baik dan rapi dengan pengetahuan akan tindakan tersebut. Sedangkan **Masif** merujuk pada skala penyebaran terjadinya kejahatan tersebut”.

4) Begitu juga menurut Dr. Heru Widodo, SH. M.Hum dalam Keterangan Ahlinya pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden & Wakil Presiden Tahun 2019 pada intinya menerangkan:

“bahwa paradigma kecurangan terstruktur, sistmatis dan masif dalam kewenangan mengadili di Mahkaah Konstitusi pada kurun waktu tahun 2008 – 2014 disebabkan karena regulasi Pemilu kada masih terdapat banyak kekurangan. Pelanggaran yang terjadi dan sangketa proses yang muncul belum terselesaikan dengan tuntas atau tidak memberi efek bagi kandidat yang menang dan melakukan pelanggaran. Dengan pembaharuan regulasi atau pengaturan

dalam Undang-undang Pemilukada Serentak Tahun 2015 dan Undang-Undang Pemilu Serentak 2017, pembentuk undang-undang menjadikan putusan-putusan Mahkamah dalam periode tersebut 2008-2014 sebagai sumber rujukan pembentukan Undang-undang. Berbagai pembaharuan, di antaranya tentang penyelesaian pelanggaran, tindak pidana, dan sengketa pemilihan, termasuk di dalamnya penyelesaian pelanggaran kode etik maupun pelanggaran TSM, disertai penguatan lembaga dan pengaturan batas wewenang penyelesaian. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran kualitatif, baik itu berupa kategori pelanggaran terukur maupun pelanggaran TSM, ditegaskan penegakan hukumnya pada tahapan proses. Pelanggaran terukur yang menyangkut syarat pencalonan diajukan ke Bawaslu dan disengketakan melalui peradilan tata usaha negara. Pelanggaran TSM diproses pengaduannya dan diputuskan oleh Bawaslu. Apabila peserta dikenai sanksi, diskualifikasi karena terbukti melakukan pelanggaran TSM dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung setelah KPU menerbitkan keputusan pembatalan sebagai calon. Untuk perselisihan hasil pemilihan serentak diselesaikan di Mahkamah, sedangkan perselisihan hasil Pemilukada serentak diselesaikan di badan peradilan khusus. Mahkamah diberikan kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil Pemilukada serentak sampai Badan Peradilan Khusus terbentuk. Menurut ahli, pembaharuan mengenai pengaturan penyelesaian perkara-perkara pemilu tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*, pembentuk undang-undang untuk membangun struktur, subsatansi, serta etika dan budaya politik yang makin dewasa. Dengan pembatasan wewenang mengadili lembaga penegak hukum yang ditunjuk dan pembatasan hak kepada peserta untuk menggugat sesuai dengan tahapan pemilihan.”

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pendapat para ahli yang telah disebutkan, maka seyogianya dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah harus memiliki Putusan dari Bawaslu yang telah terbukti unsur *terstruktur* artinya melibatkan aparat pemerintah dan penyelenggara secara bersama-sama, *sistematis* artinya telah direncanakan secara matang, dan *massif* yang artinya dugaan pelanggaran tersebut berdampak secara luas dan memiliki pengaruh langsung terhadap hasil.
- 6) Dalam kenyataannya berdasarkan dalil-dalil Pemohon ditemui hal-hal sebagai berikut:
 - Tidak satupun ditemukan adanya Putusan Bawaslu yang dapat membuktikan adanya pemberian atau janji dari Pihak Terkait kepada Penyelenggara Pemilihan atau Pemilih. Ketegasan

Norma Pasal 73 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 secara eksplisit menentukan Subjek Hukum pelanggarnya yakni; Calon atau Tim Kampanye, bukan pihak lain, sehingga dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai Calon dalam Pasal 135 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

- Dugaan pelanggaran dalam dalil-dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan keterlibatan pihak-pihak tertentu tidak dapat disimpulkan sebagai kesalahan Calon atau Tim Kampanye karena motif adanya pelanggaran tersebut dalam ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 selalu didahului dengan adanya pemberian atau janji dari Subjek Hukum Calon atau Tim Kampanye.
- Bahwa cara membuktikan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam Pasal 135 A UU *aquo* adalah harus didahului dengan telah adanya pelanggaran Pasal 73 ayat (1), dengan Putusan Bawaslu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 73 ayat (2). Dalam kenyataannya, baik terhadap ada atau tidak putusan Bawaslu, maupun terhadap sifat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, tidak satupun dipenuhi keadaannya dalam dalil Pemohon.
- Bahwa pada point (9) Posita Permohonan Pemohon pada Gambar : 1, Pemohon membuat skema politisasi birokrasi yang semakin mengaburkan permohonan pemohon karena skema tersebut bertujuan untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistimatis dan massif tetapi tidak ada dalil yang cukup untuk menguatkan atau memberikan gambaran yang jelas terhadap skema tersebut.

Dengan demikian dalil Pemohon pada posita angka 4 halaman 4 s.d 5 harus dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah.

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 5 adalah dalil yang tidak jelas, kabur dan menyimpang dari substansi sengketa hasil karena tidak ada kaitannya dengan perolehan hasil pemilihan atau Pemohon tidak secara jelas menguraikan pengaruh dari tindakan Sekretaris Daerah Kab. Maluku

Barat Daya terhadap perolehan hasil Pemohon dan Pihak Terkait dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. Apakah Sekretaris Daerah Kab. Maluku Barat Daya digerakan oleh Pasangan Calon ? ataukah ada rangkaian hubungan yang kuat dan tidak terbantahkan Sekretaris Daerah Kab. Maluku Barat Daya dengan Tim Kampanye ? hal ini sama sekali tidak tergambar didalam Permohonan Pemohon. Pada kenyataannya diketahui bahwa tindakan Sekretaris Daerah Kab. Maluku Barat Daya sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu dan sesuai dengan Formulir Model A.17, Pemberitahuan tentang status laporan Nomor : 12 / LP / PB / Kab.MBD / 31.10 / XII / 2020 dan 13 / LP / PB / Kab.MBD / 31.10 / XII / 2020, yang Pihak Terkait ketahui melalui Papan Informasi didepan Kantor Bawaslu Maluku Barat Daya, terhadap Laporan ini Bawaslu Maluku Barat Daya telah memprosesnya dan melimpahkan berkas perkara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (**Vide Bukti PT-12 & PT-13**). Dari laporan *aquo* Pihak Terkait dan Tim Kampanye tidak dipanggil untuk untuk dimintakan klarifikasi, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kab. Maluku Barat Daya tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan Tim Kampanye.

5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 halaman 5 s/d 6 adalah dalil yang tidak jelas, abstrak dan tidak ada hubungannya dengan perolehan hasil antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Hubungan pembagian Sembako dengan Pihak Terkait dan Tim Kampanye atau apakah peristiwa tersebut digerakan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta dampak nyata terhadap perolehan suara bagi Pemohon dan Pihak Terkait tidak diuraikan oleh Pemohon. Kemudian pertanyaan selanjutnya apakah 250 orang yang menerima bantuan tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 benar memilih Pihak Terkait ? hal ini tidak dapat diuraikan secara jelas karena bisa saja mereka justru memilih Pemohon. Program dimaksud adalah Program Kegiatan Bantuan Pemerintah Provinsi Maluku Bagi Pelaku Usaha Mikro Berupa Pengadaan Sembako Tahun 2020, yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada di Maluku Barat Daya.

Bahwa sesuai dengan Formulir Model A.17, yang Pihak Terkait ketahui melalui Papan Informasi didepan Kantor Bawaslu Maluku Barat Daya,

Pemberitahuan tentang status laporan, terhadap Kasus Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Maluku Barat Daya telah Pemohon Laporkan ke Bawaslu Kab. Maluku Barat Daya, berdasarkan Nomor Laporan : 14/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020. (**Vide Bukti PT-14**)

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 6 adalah dalil yang tidak jelas, kabur dan menyimpang dari substansi sengketa hasil karena tidak berkaitan dengan hasil pemilihan atau setidaknya tidak didalilkan secara jelas oleh Pemohon pengaruh dari Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Barat Daya terhadap perolehan hasil Pemohon dan Pihak Terkait, apakah Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Barat Daya digerakan oleh Pasangan Calon atau ada hubungan yang kuat dan transparan dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 ? hal ini sama sekali tidak tergambar didalam Permohonannya Pemohon. Dalam kenyataannya diketahui bahwa tindakan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Barat Daya sudah dilaporkan ke Bawaslu Kab. Maluku Barat Daya dan sesuai dengan Formulir Model A.17, Pemberitahuan tentang status laporan, terhadap Kasus Hendry D. Ubro Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Barat Daya telah Pemohon Laporkan ke Bawaslu Kab. Maluku Barat Daya, berdasarkan Nomor Laporan 15/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, yang Pihak Terkait ketahui melalui Papan Informasi didepan Kantor Bawaslu Maluku Barat Daya, terhadap Laporan ini Bawaslu Kab. Maluku Barat Daya telah memprosesnya dan melimpahkan berkas perkara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (**Vide Bukti PT-15**) Dari laporan *aquo* Pihak Terkait dan Tim Kampanye tidak dipanggil untuk untuk dimintakan klarifikasi dengan demikian apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Barat Daya tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan Tim Kampanye.
7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 halaman 6, dimana Pemohon pada intinya mendalilkan adanya keterlibatan pegawai Sekretaris Camat Pulau-pulau Babar bersama Pak Demi Imuli (pegawai camat) dikawal oleh dua orang polisi pakai motor dan satu mobil tentara pada malam hari jam 22.00 tanggal 8 Desember 2020, mereka berkunjung ke posko-posko Calon Nomor Unit 2 (dua) disemua Desa Kecamatan Babar Barat. Bahwa dalil

Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan abstrak karena tidak diuraikan apa tindakan konkrit dan motif dari kunjungan yang dilakukan dan apabila ini bentuk dari pelanggaran kenapa tidak dilaporkan kepada pihak Bawaslu sehingga ditangani sesuai prosedur penanganan yang ada.

8. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 9 halaman 6 dimana Pemohon pada intinya mendalilkan keterlibatan ASN dan Kepala Desa pada penjemputan Paslon 02 di pulau Kisar Kecamatan Pulau Pulau Terselatan pada hari Rabu 11 November 2020 dan adanya intimidasi dan pengarahannya pilihan para Pegawai Negeri Sipil dan para Honorer untuk memilih Pasangan Calon petahana Nomor Urut 2 (dua), serta politik uang adalah dalil yang tidak benar karena sesuai dengan Formulir Model A.17, Pemberitahuan tentang status laporan, yang Pihak Terkait ketahui melalui Papan Informasi didepan Kantor Bawaslu Maluku Barat Daya, terhadap kasus keterlibatan ASN dan Kepala Desa pada penjemputan Paslon 02 di Pulau Kisar Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan pada hari Rabu 11 November 2020, telah Pemohon Laporkan ke Bawaslu Kab. Maluku Barat Daya, berdasarkan Nomor Laporan 09/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020. yang Pihak Terkait ketahui melalui Papan Informasi didepan Kantor Bawaslu Maluku Barat Daya, Terhadap Laporan ini Bawaslu Maluku Barat Daya telah memprosesnya dan menyatakan laporan tersebut tidak cukup bukti (**Vide Bukti PT-17**). Maka dengan demikian dalil Pemohon pada posita angka 9 halaman 6 tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.
9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 gambar 1 dan Posita angka 10 adalah dalil yang dihasilkan dari imajinasi Pemohon yang tidak sesuai dengan kriteria Terstruktur, Sifatimatis dan Masif sesuai dengan Penjelasan Pasal 135A yang nampak dari dalil-dalil tentang keterlibatan ASN namun tidak dapat dijelaskan secara jelas dan terang hubungannya dengan perolehan hasil maupun dengan Pihak Terkait.
10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 halaman 7, dimana Pemohon pada intinya mendalilkan di Kecamatan Tepa terjadi pembagian pakaian seragam sekolah SD sebelum hari pencoblosan yang dilakukan oleh saudara Milo pengusaha di Tepa, selain itu Milo juga menjanjikan akan dilakukan

perbaikan rumah bila Paslon No. 2 (dua) menang. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ngada karena Pemohon tidak mendalilkan secara jelas dan terperinci kepada siapa-siapa saja perbuatan itu dilakukan, sampai dimana pengaruhnya dengan perolehan hasil ketiga Pasangan Calon dan terjadi pada TPS yang mana serta hubungan antara Saudara Milo dengan Tim Kampanye Paslon 02 dan juga dugaan pelanggaran ini tidak dilaporkan kepada Bawaslu sehingga ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, maka dengan demikian dalil ini haruslah dikesampingkan.

11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 12 dan 13 halaman 7 adalah dalil yang tidak benar dan dibantah oleh Pihak Terkait bahwa Sekretaris Camat Kecamatan Mdonahyera, Kepala Desa Rumkisar, Kepala Desa Regoha dan para ASN datang melapor ke Paslon Nomor 2 (dua) di kediaman Bupati dalam rangka untuk memenangkan Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Sekretaris Camat Kecamatan Donahera, Kepala Desa Rumkisar, Kepala Desa Regoha dan para ASN untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pilkada MBD Tahun 2020. Disamping itu Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu dan sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 12 dan 13 halaman 7 haruslah dikesampingkan.
12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 14 halaman 7, dimana Pemohon pada intinya mendalilkan ada postingan di media sosial Facebook atas nama Marchello Oliver yang mengatakan "sebelum Pilkada MBD selesai katong anak bagian umum sekretariat kantor Bupati MBD sudah menentukan sapa yang menang di Pilkada MBD Nomor Urut 02 itu katong pung pilihan lanjutan, lanjutan.", Bahwa dalil Pemohon tersebut yang mengaitkan Postingan dengan Pihak Terkait adalah dalil yang abstrak dan tidak konkrit, tidak menjelaskan adanya pengaruh dengan perolehan hasil pasangan calon, kaitan antara postingan di media Facebook atas nama Marchello Oliver dengan Pihak Terkait, disamping itu Pemohon tidak pernah

melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu dan sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 14 halaman 7 haruslah dikesampingkan.

13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 15 dan 16 pada halaman 7 s/d 8 yang pada intinya mendalilkan berdasarkan temuan 2 (dua) lembaga survei yakni Lembaga Survei Riset Strategis Bedah Nusantara dan Lembaga Survei Parameter Consultindo sehubungan persepsi opini publik yang menyatakan tidak yakni ASN bisa netral sebanyak 59 %, sehingga Pemohon lebih lanjut mendalilkan terdapat 9 (Sembilan) kecamatan dengan akumulasi DPT sebanyak 34.933 pemilih sebagai daerah yang banyak terjadi kecurangan dan keterlibatan ASN, dan apabila tidak terjadi kecurangan maka perolehan suara Pemohon seharusnya sebesar 29.000 - 30.000 lebih. Dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan dalil tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka, adapun bantahan Pihak Terkait sebagai berikut:
 - a. Bahwa 2 (dua) lembaga tersebut tidak pernah tersertifikasi dan mendaftarkan lembaganya kepada KPU Maluku Barat Daya sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 132 UU 1/2015, sehingga telah melakukan kegiatan survei dan publikasi hasil surveinya secara ilegal dan melawan hukum. Bahkan secara tegas dalam Pasal 132 ayat (3) UU 1/2015 agar pelaksana survei atau jajak pendapat atau pelaksanaan penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
 - b. Bahwa Pemohon tidak menguraikan kaitan antara hasil survei dengan dalil kecurangan pada 9 (sembilan) Kecamatan tersebut dengan Perolehan suara Pemohon, perkiraan perolehan suara Pemohon hanya berdasarkan asumsi Pemohon tanpa dapat dibuktikan, faktanya sampai hari ini tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) seperti yang didalilkan oleh

Pemohon dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon pada angka 15 dan 16 pada halaman 7 s/d 8 haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah.

14. Bahwa dalil Pemohon pada angka 17 dan 18 pada halaman 8 yang pada intinya mendalilkan bahwa Ketua KPU Maluku Barat Daya membagi-bagikan uang dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) kepada masyarakat Ilih didesa Wulur. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Ketua KPU Maluku Barat Daya tidak pernah membagi-bagikan uang dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) kepada kemasyarakatan Ilih di Desa Wulur yang didasarkan kepada laporan resmi Pemohon terhadap Ketua KPU Maluku Barat Daya kepada Bawaslu Maluku Barat Daya, sesuai dengan Nomor 35/LP/PB/RI/00.00/I/2021, yang Pihak Terkait ketahui melalui Papan Informasi didepan Kantor Bawaslu Maluku Barat Daya, terhadap Laporan ini Bawaslu Maluku Barat Daya telah menindaklanjutinya dan masuk pada proses pembahasan kedua yang dimana dalam pembahasan Sentra Gakumdu berkesimpulan bahwa Unsur Pasal 73 ayat (4) jo. Pasal 187 A ayat (1) tidak terpenuhi secara hukum dan tidak cukup bukti. (**Vide Bukti : PT-16**)

Bahwa sehingga terhadap dalil Pemohon ini harus ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah.

15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 19 pada halaman 8 yang pada intinya mendalilkan pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 di Pulau Lirang Desa Ustutun, Kecamatan Wetar Barat, telah terjadi kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*), dalil Pemohon ini tidak benar karena Pemohon tidak menguraikan secara eksplisit "*siapa*" yang menjadi subjek hukum dari Institusi Dinas Sosial Pemda MBD yang membagikan bantuan-bantuan tersebut dan "*siapa*" yang menerima bantuan-bantuan tersebut, kemudian mereka yang menerima bantuan dapat Pemohon pastikan pada tanggal 9 Desember 2020 memilih Pihak Terkait, Pemohon juga tidak pernah melaporkan

dugaan pelanggaran ini kepada Bawaslu, oleh karenanya Dalil Pemohon ini menjadi kabur dan mesti ditolak oleh Mahkamah.

16. Bahwa kemudian pada Angka 20 Halaman 8 Pemohon mendalilkan di **Desa Ilwaki** Kecamatan Wetar ada pengumuman untuk pembagian bansos pada tanggal 8 Desember 2020. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak didalilkan secara jelas dilakukan oleh siapa, apakah ada pengaruhnya dengan perolehan hasil, apakah ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan apakah dilaporkan kepada Bawaslu. Disamping itu apabila dilihat dari hasil perolehan suara Pemohon di Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar, pemohon meraih suara terbanyak pada 2 TPS Desa Ilwaki, oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan. (*Vide Bukti PT-9 & PT-10*)
17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 21 pada halaman 9 yang intinya mendalilkan ada pembagian paket sembako yang dilakukan oleh Camat Pulau Lakor dengan tujuan untuk memenangkan Paslon Nomor 2. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar ada pembagian paket sembako yang dilakukan oleh Camat Pulau Lakor dengan tujuan untuk memenangkan Paslon Nomor 2. Dalil ini Pemohon tidak melaporkannya ke Panwascam atau Bawaslu Maluku Barat Daya dan apabila di lihat perolehan suara Pemohon di Kecamatan Lakor, Pemohon meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 21, halaman 9 haruslah dikesampingkan. (*Vide Bukti PT-6 (D-Hasil Kecamatan Lakor)*)
18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 22 pada halaman 9 yang pada intinya mendalilkan telah terjadi intimidasi dan ancaman dari Camat Wetang kepada masyarakat di Desa Pota Kecil. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memita ataupun mengarahkan Camat Wetang untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat di Desa Pota Kecil untuk memilih Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menguraikan seperti apa peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Paslon di Desa Pota Kecil, kemudian apabila di lihat dari peolehan suara di Desa Pota Kecil, Pemohon meraih suara terbanyak. Disamping itu Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu dan sampai saat ini tidak ada

rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 22 halaman 9 haruslah dikesampingkan. (***Vide Bukti PT-11***)

19. Bahwa dalil Pemohon pada angka 23, halaman 9 yang pada intinya mendalilkan adanya keterlibatan kepala desa yang secara masif dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Leti dengan tujuan mengarahkan masyarakat memilih Paslon 02. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Kepala Desa di Kecamatan Leti untuk mengarahkan masyarakat memilih Paslon 02. Disamping itu Pemohon tidak menguraikan seperti apa, bagaimana cara dan di Desa mana saja peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut terjadi. Disamping itu Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu dan sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 23 halaman 9 haruslah dikesampingkan.
20. Bahwa dalil Pemohon pada angka 24, halaman 9 yang pada intinya mendalilkan di Desa Wulur kecamatan Damer telah terjadi intimidasi terhadap saksi di kantor Camat Darner dan dilakukan oleh Camat Darner dengan tujuan memilih Paslon 02. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Pemohon tidak menguraikan Saksi Paslon mana yang diintimidasi, siapakah saksi itu, pengaruh tindakan Camat terhadap perolehan hasil dan ternyata peristiwa ini tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu dan sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon sehingga dalil Pemohon juga menjadi tidak jelas, oleh karena itu haruslah dikesampingkan.
21. Bahwa dalil Pemohon pada angka 25, 26, 27, 29 dan 30 halaman 9 s.d 10 yang pada intinya mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, Sekda, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa, Politik uang, Politisasi Birokrasi, pembagian sembako, pembagian BLT, janji-janji program pemerintah, intimidasi dan keterlibatan Ketua KPU Maluku Barat Daya yang

terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) seperti yang didalilkan oleh Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, tidak jelas, kabur dan berbau imajinasi Pemohon dan tidak memenuhi kriteria TSM sebagaimana dijelaskan didalam Penjelasan Pasal 135A UU Pemilihan.

Pihak Terkait tidak pernah melibatkan ASN, Sekda, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa, tidak pernah melakukan politisasi Birokrasi, tidak melakukan politik uang, tidak melakukan pembagian sembako, tidak melakukan pembagian BLT, tidak memberikan janji-janji program pemerintah, tidak melakukan intimidasi dan tidak ada keterlibatan Ketua KPU Maluku Barat Daya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Disamping itu sampai hari ini tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 25, 26, 27, 29 dan 30 halaman 9 s/d 10 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

22. Bahwa tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan keterlibatan ASN sebagai indikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM yang narasinya dibangun seakan-akan semua birokrasi ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya terlibat atau berpihak kepada Pihak Terkait terbantahkan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang juga dilakukan oleh sejumlah ASN dan Kepala Desa yang secara jelas melakukan tindakan yang berpihak kepada Pemohon, antara lain:
 - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Andaris Unawirka selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan dengan Laporan Nomor 01/TM/PB/BWSL-MBD/31.10/X/2020, kepada Bawaslu Maluku Barat Daya dan terhadapnya Bawaslu Maluku Barat Daya telah mengeluarkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti pelanggaran ASN. (**Vide Bukti PT-18**)

- b. Pelanggaran yang dilakukan oleh Silas Waliana selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan dengan Laporan Nomor 02/TM/PB/BWSL-MBD/31.10/X/2020, kepada Bawaslu Maluku Barat Daya dan terhadapnya Bawaslu Maluku Barat Daya telah mengeluarkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti pelanggaran ASN. **(Vide Bukti PT-18)**
 - c. Pelanggaran yang dilakukan oleh David Renfaan selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maluku Barat Daya berdasarkan dengan Laporan Nomor 03/TM/PB/BWSL-MBD/31.10/X/2020, kepada Bawaslu Maluku Barat Daya dan terhadapnya Bawaslu Maluku Barat Daya telah mengeluarkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti pelanggaran ASN. **(Vide Bukti PT-19)**
 - d. Pelanggaran yang dilakukan oleh Marthen Miru selaku Sekretaris Desa Laitutun, Kec. Leti, Kab. MBD, berdasarkan dengan Laporan Nomor 05/TM/PB/BWSL-MBD/31.10/X/2020, kepada Bawaslu Maluku Barat Daya dan terhadapnya Bawaslu Maluku Barat Daya telah menindaklanjutinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. **(Vide Bukti PT-20)**
 - e. Pelanggaran yang dilakukan oleh Reinhard Siwtiory selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan dengan Laporan Nomor 11/TM/PB/BWSL-MBD/31.10/XII/2020, kepada Bawaslu Maluku Barat Daya dan terhadapnya Bawaslu Maluku Barat Daya telah mengeluarkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti pelanggaran ASN. **(Vide Bukti PT-21)**
 - f. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Desa Letsiara.
23. Bahwa dalil Pemohon pada angka 28 halaman 9 s.d 10 yang pada intinya mengaitkan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi didalam Putusan Pemilukada Jawa Timur dengan Pilkada Maluku Barat Daya Tahun 2020 merupakan kekeliruan dalam menggunakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam dalil Pemohon tersebut Pemohon tidak menuliskan Nomor Putusan *a quo*, Tanggal Putusan *a quo*, kemudian Pemohon tidak menjelaskan hubungan Yurisprudensi tersebut dengan

Perkara *a quo*, padahal semestinya dalam penggunaan Sumber Hukum Yurisprudensi wajib diuraikan hubungan antara Perkara yang sedang ditangani dan Yurisprudensinya. Hal ini didasarkan pada Postulat *citations non priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation*, yang artinya penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan Yurisprudensi tersebut, oleh karena itu dalil ini juga perlu dikesampingkan.

Bahwa mengakhiri Keterangan Pihak Terkait, sebelum sampai pada bagian Petitum, Pihak Terkait merasa perlu menyampaikan kepada Mahkamah yang mulia bahwa dengan terbantahkannya dalil-dalil permohonan Pemohon, maka jumlah 28.210 (60.04%) suara yang diperoleh Pihak Terkait dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 adalah murni Suara Rakyat Maluku Barat Daya, wujud kecintaan dan rasa percaya mereka kepada Visi dan Misi yang ditawarkan oleh Pihak Terkait dan rasa percaya kepada Pengabdian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Pihak Terkait sebelum mencalonkan diri baik sebagai Wakil Bupati dan Bupati Maluku Barat Daya maupun sebagai ASN atau Birokrat yang telah mengabdikan puluhan tahun lamanya.

Pihak Terkait menghendaki proses rekonsiliasi pasca Penetapan Perolehan Hasil oleh KPU Maluku Barat Daya dapat berjalan karena semangat budaya dan adat istiadat yang mengayomi dan menempatkan status sesama masyarakat Maluku Barat Daya sebagai orang bersaudara, sebagai sesama keluarga, apalagi hubungan antara Calon Bupati Paslon 01 (Pemohon) dan Calon Wakil Bupati Paslon 02 (Pihak Terkait) adalah saudara sepupu kandung yang sangat potensial untuk dilakukan rekonsiliasi demi pembangunan Maluku Barat Daya yang aman dan damai. Pihak Terkait memberikan apresiasi kepada Paslon 03 atas ucapan selamat dan dukungan yang dilakukan kepada Pihak Terkait pasca dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak. Namun Pihak Terkait juga sadar mengajukan permohonan sengketa adalah hak konstitusional Pemohon yang patut dihargai.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 73/PHP.BUP/XIX/2021, berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1) Menyatakan menerima Eksepsi Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 87/PL.02.6-BA/8108/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020.
- 3) Menetapkan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1.	Nikolas Johan Kilikily, SH. MH Desianus Orno, M. Si	13.244	28.19 %
2.	Benyamin Thomas Noach, ST Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M. Si	28.210	60.04 %
3.	Drs. John Nimrot Leunupun Dolfina Markus	5.156	10.97 %
	Total Suara Sah	46.610	

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-22, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 57/PL.02.3-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 23 September 2020. Beserta lampirannya.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 59/PL.02.3-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 24 September 2020. Beserta lampirannya.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Maluku Barat Daya Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 87/PL.02.6-BA/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. (D-Hasil Kabupaten)
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, tertanggal 27 Agustus 2020.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa /

Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

1. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan: Wetar, Kabupaten: Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
 2. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Wetar Barat, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
 3. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Wetar Utara, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
 4. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Wetar Timur, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
 5. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Kepulauan Romang, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
 6. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : P. P. Terselatan, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
 7. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Kisar Utara, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
 8. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Leti, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
 9. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Moa Lakor, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
 10. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Lakor, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
 11. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Mdonahira, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
 12. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Pulau-pulau Babar, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
 13. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Babar Timur, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
 14. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Wetang, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
 15. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Marsela, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
 16. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Dawelor Dawera, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
 17. Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Damer, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 01, Desa Ilwaki, Kec. Wetar – Kab. Maluku Barat Daya.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Peghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 02, Desa Ilwaki, Kec. Wetar – Kab. Maluku Barat Daya.
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Peghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 01, Desa Pota Kecil, Kec. Pulau Wetang – Kab. Maluku Barat Daya.
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nama Pelapor : Marthen Isach Tiwery, Nama Terlapor: Alfonsius Siamiloy, Nomor Laporan: 12/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, Status Laporan: Tidak ditindaklanjuti.
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nama Pelapor : Marthen Isach Tiwery, Nama Terlapor: Alfonsius Siamiloy, Nomor Laporan: 13/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, Status Laporan: Tidak ditindaklanjuti.
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nama Pelapor : Marthen Isach Tiwery, Nama Terlapor: Gubernur Maluku dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Maluku Barat Daya, Nomor Laporan : 14/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, Status Laporan: Tidak ditindaklanjuti.
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nama Pelapor : Marthen Isach Tiwery, Nama Terlapor: Herdy D. Ubro, Nomor Laporan: 15/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, Status Laporan: Tidak ditindaklanjuti.
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nama Pelapor : Kilyon Yosri Maularak, Nama Terlapor: Jacob Alopatty Demmy, Nomor Laporan: 35/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, Status Laporan: Tidak ditindaklanjuti.
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nama Pelapor : Lexy Anderson Lainata, Nama Terlapor: Hendrik P. L. Rupilu, Frangky Dahaklory dan Christian Borel, Nomor Laporan: 09/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, Status Laporan: Tidak ditindaklanjuti.
 18. Bukti PT-18 : 1. Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nama Terlapor : Andarias Unawirka, Nomor

- Laporan: 01/LP/PB/Kab.MBD/31.10/X/2020, Status Laporan: Ditindaklanjuti.
2. Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nama Terlapor : Silas Waliana, Nomor Laporan: 02/LP/PB/Kab.MBD/31.10/X/2020, Status Laporan: Ditindaklanjuti.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nama Terlapor : David Renfaan, Nomor Laporan : 03/LP/PB/Kab.MBD/31.10/X/2020, Status Laporan : Ditindaklanjuti.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nama Terlapor : Marthen Miru, Nomor Laporan: 05/LP/PB/Kab.MBD/31.10/X/2020, Status Laporan: Ditindaklanjuti.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nama Terlapor : Reinhard Siwtiory, Nomor Laporan: 11/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, Status Laporan: Ditindaklanjuti.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2020.
Model BC.6 – KWK.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Nomor 1 dan 2 Terkait dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, KPU Kabupaten Maluku Barat Daya telah menetapkan jumlah perolehan suara berdasarkan Berita Acara Nomor 87/PL.02.6-BA/8108/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, Panwaslu kecamatan Se-Kabupaten Maluku barat Daya, PPK Se-Kabupaten Maluku barat Daya dengan hasil sebagaimana tabel berikut ini: **(Bukti PK-02 dan Bukti PK-03)**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Nikolas Johan Kilikily, SH . MH dan Desianus Orno, S.Sos. M.Si	13.244
2	Benjamin Thomas Noach, ST dan Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M.Si	28.210
3	Drs. John Nimrot Leunupun dan Dolfina Markus	5.156

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya pada Tahapan Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara di tingkat kabupaten tidak ada Temuan dan Laporan Pelanggaran terhadap Perolehan Hasil Suara.

2. Hasil Pengawasan Terhadap Pokok Permohonan Nomor 5, 6, 7, 9, Poin terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

- a. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, maka pada tanggal 06 Januari 2020, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah menyampaikan Himbuan kepada Bupati Maluku Barat Daya, melalui Surat Nomor 01/K.Bawaslu-MBD/Him.00.04/I/2020, yang pada pokoknya yaitu terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan/atau terdapat konflik kepentingan dalam melaksanakan kewenangan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota atau Pejabat Pembina

Kepegawaian pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang. **(Bukti PK-04)**

- b. Bahwa selain himbauan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan/atau terdapat konflik kepentingan, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya juga pada tanggal 06 Januari 2020 menyampaikan himbauan melalui Surat Nomor 02/K.Bawaslu-MBD/Him.00.04/I/2020 yang ditujukan kepada masing-masing 1). Bupati Maluku Barat Daya, 2). Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, 3). Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, 4). Kapolres Maluku Barat Daya, 5). Koramil 1507-04 Lemola, 6). Perwira Penghubung Angkatan Darat, yang pada pokoknya yaitu menghimbau kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah untuk tetap menjaga netralitas dan tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020. **(Bukti PK-05)**
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dan jajaran Pengawas Pemilihan tingkat Kecamatan yang berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, telah ditemukan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang adalah sebagai berikut:
- 1) Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec.P.P.Babar/31.10/X/2020, Tertanggal 5 Oktober 2020, berupa Penjemputan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Nomor Urut 01 dengan menggunakan masker yang bergambar Pasangan Calon dan Gambar Partai Golongan Karya yang diduga dilakukan oleh Lamberth Andarias Unwawirka, SE. dalam kedudukan hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kecamatan Wetar

Utara yang kemudian telah diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya untuk ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a) Bahwa terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/Kec.P.P.Babar/31.10/X/2020, tertanggal 5 Oktober 2021 yang ditemukan Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Babar yang dituangkan dalam Formulir Model A.2 (Formulir Temuan).
- b) Setelah dituangkan dalam Formulir Model A.2 Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Babar meneruskan temuan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya untuk ditindaklanjuti. Setelah Bawaslu menerima Temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan Pembahasan Pertama yang di hadiri oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, Polres Maluku Barat Daya dan Kejaksaan Maluku Barat Daya maka hasil dari Pembahasan Pertama adalah memanggil Lamberth Andarias Unwawirka, SE, dan saksi untuk dilakukan klarifikasi dan pengkajian.
- c) Setelah Bawaslu melakukan Kajian Hukum terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Netralitas ASN Nomor 01/TM/PB/Kec.P.P.Babar/31.10/X/2020, tertanggal 5 Oktober 2021, maka Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) melakukan Pembahasan Kedua.
- d) Hasil dari Pembahasan Kedua yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dan yang hadir pada saat itu Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, Polres Maluku Barat Daya dan Kejaksaan Maluku Barat Daya, maka kesimpulan dari pembahasan kedua adalah tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti, dan diduga melanggar ketentuan hukum lainnya maka Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan proses penanganan sesuai prosedur dan tata cara yang kemudian diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil

Negara (KASN), untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e) Bahwa setelah dilakukan kajian hukum dan pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan tentang status laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 (Status Laporan) yaitu Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak terbukti untuk ditindaklanjuti sedangkan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN telah di teruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang telah diteruskan ke KASN belum ditindaklanjuti.

(Bukti PK-06).

- 2) Temuan 01/TM/PB/Panwaslu.P.Wetang/31.10/X/2020, berupa mengarahkan Siswa-Siswi Sekolah Dasar Negeri Nusiate, Kecamatan Pulau Wetang untuk menjemput Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Nomor Urut 02 atas nama Benyamin Thomas Noach, ST dan Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M.Si. yang diduga dilakukan oleh Silas Waliana. Dan terhadap Temuan dimaksud telah diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya untuk ditindaklanjuti.
 - a) Bahwa terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Netralitas ASN Nomor 01/TM/PB/Panwaslu.P.Wetang/31.10/X/2020, yang dituangkan dalam Formulir Model A.2 (Formulir Temuan) dan diteruskan ke Bawaslu Maluku Barat Daya.
 - b) Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya setelah menerima Temuan tersebut maka Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Pertama. Dalam rapat Pembahasan Pertama yang hadir pada saat pembahasan pertama adalah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, Polres Maluku Barat Daya dan Kejaksaan Maluku Barat Daya maka kesimpulan hasil Pembahasan Pertama adalah melakukan proses penanganan

dengan memanggil saudara Silas Waliana dan Saksi untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi sebagai bahan pengkajian.

- c) Bahwa setelah dilakukan kajian hukum oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, maka Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Kedua dan terhadap hasil kajian Bawaslu dan pembahasan kedua sentra Gakkumdu bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tidak terbukti sehingga tidak ditindaklanjuti, dan diduga melanggar ketentuan hukum lainnya dan telah ditindaklanjuti kepada KASN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Bahwa setelah dilakukan kajian hukum dan pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan tentang status laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 (Status Laporan) yaitu Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak terbukti untuk ditindaklanjuti sedangkan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN telah di teruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang telah diteruskan ke KASN belum ditindaklanjuti.

(Bukti PK-07)

- d. Bahwa selain temuan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya serta Jajaran Pengawas di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan Netralitas ASN adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tanggal 16 November 2020, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah menerima Laporan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilaporkan oleh Lexy Anderson Lainata dengan Laporan Nomor 09/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XI/2020, terkait dengan Keterlibatan ASN

dan Kepala Desa dalam penjemputan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya pada Tahapan Kampanye yang diduga dilakukan oleh masing-masing terlapor atas nama Hendrik. P. L. Rupilu (PNS), Frangky Dahoklory (PNS) dan Christian Borel (Kepala Desa Abusur).

- a) Bahwa setelah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Desa Nomor 09/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XI/2020 yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya memberikan salinan Tanda Terima yang dituangkan dalam Formulir A.3 (Tanda Terima laporan) kepada Pelapor.
- b) Bahwa setelah menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut petugas Penerima laporan memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas laporan dan memberikan surat perbaikan laporan kepada pelapor yang dituangkan dalam Formulir Model A.4.1 (surat pemberitahuan kelengkapan laporan) namun pelapor tidak melengkapi laporan yang dilaporkan ke Bawaslu sampai pada batas waktu penerimaan laporan.
- c) Bahwa pelapor tidak melengkapi berkas laporan sampai batas waktu penerimaan laporan maka Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menjadikan laporan tersebut sebagai informasi awal dan melakukan penelusuran terhadap informasi dugaan awal dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan melakukan proses pemanggilan kepada Pelapor, Terlapor dan saksi untuk dilakukan pemeriksaan dan pengkajian dengan hasil yaitu laporan tersebut, tidak dapat ditindaklanjuti kepada KASN oleh karena Terlapor atas nama Hendrik. P. L. Rupilu, Frangky Dahoklory dan Christian Borel adalah Petugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan dan Kecamatan Kisar Utara yang sementara melaksanakan tugas penanganan Covid-19.
- d) Bahwa setelah dilakukan penelusuran dan kajian awal, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan status laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 (Status

Laporan) yaitu Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tidak terbukti untuk ditindaklanjuti.

(Bukti PK-08)

- 2) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya dari Pelapor atas nama Marthen Isach Tiwery dengan Laporan Nomor 12/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, terkait dengan Kampanye terselubung yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama Drs. Alfonsius Siamiloy, M.Si yang bertempat di Desa Klis, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya.
 - a) Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 12/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020 yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan), petugas penerima laporan memberikan tanda terima laporan Formulir A.3 kepada pelapor.
 - b) Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menerima laporan tersebut Bawaslu melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) dan kesimpulan kajian awal memenuhi syarat formil dan materil untuk ditindak lanjuti.
 - c) Bahwa setelah Bawaslu melakukan Kajian Awal, maka Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Pertama dan kesimpulan Pembahasan Pertama adalah Bawaslu Menindaklanjuti laporan dengan Nomor 12/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, dengan melakukan pemanggilan kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk dilakukan klarifikasi dan pegkajian.
 - d) Bahwa setelah dilakukan proses klarifikasi dan kajian hukum yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran) oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dan kesimpulan dari kajian hukum Bawaslu adalah laporan yang

dilaporkan oleh Marthen Isach Tiwery kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut diduga merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas ASN, maka dilakukan pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu dan hasil dari proses penanganan dan faktanya bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud, dikategorikan sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan serta Pelanggaran Netralitas ASN.

- e) Bahwa setelah dilakukan Pembahasan Kedua oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dan Sentra Gakkumdu maka kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah tidak terpenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan dihentikan proses penanganan, dengan alasan tidak cukup bukti, sedangkan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah menindaklanjuti kepada KASN.
- f) Setelah dilakukan pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan Status Laporan (Formulir model A.17) untuk Pelapor.

(Bukti PK-09)

- 3) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya dari Marthen Isach Tiwery dengan Nomor 13/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, terkait dengan Kampanye terselubung yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama Drs. Alfonsius Siamiloy, M.Si yang bertempat di Desa Tounwawan, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya.
 - a) Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 13/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020 yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan, dan petugas penerima laporan memeriksa bahwa laporan tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Petugas penerima laporan

memberikan tanda terima laporan (Formulir Model A.3) kepada pelapor.

- b) Bahwa setelah menerima Laporan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya membuat kajian awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 (Kajian Awal) dan kesimpulan kajian awal Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya adalah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk dapat ditindaklanjuti.
- c) Bahwa setelah Bawaslu melakukan kajian awal maka Bawaslu bersama Tim Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama dan hasil pembahasan pertama adalah menindaklanjuti laporan tersebut.
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan proses penanganan dengan cara memanggil Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk dilakukan klarifikasi dan pengkajian.
- e) Bahwa setelah dilakukan kajian hukum oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dan faktanya bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud, dikategorikan sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan serta Pelanggaran Netralitas ASN, dan terhadap Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, telah dilakukan penanganan oleh Sentra Gakkumdu sampai dengan Pembahasan Kedua yang kemudian dihentikan proses penanganan, dengan alasan tidak cukup bukti, sedangkan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah menindaklanjuti kepada KASN.
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengeluarkan Formulir Status Laporan (Formulir model A.17) dengan kesimpulan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan tidak dapat di tindaklanjuti sedangkan dugaan Netralitas ASN di teruskan ke KASN.

(Bukti PK-10)

- 4) Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya yang dilaporkan oleh

Marthen Isach Tiwery dengan Nomor Laporan 15/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, terkait dengan intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama Herdi. D. Ubro terhadap Tenaga Honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya.

- a) Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Nomor Laporan 15/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020 yang dituangkan dalam Formulir A.1 (Penerimaan Laporan) yang dilaporkan oleh Marthen Isach Tiwery.
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten telah melakukan Kajian Awal (Formulir model A.4) dan faktanya yaitu Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud, dikategorikan sebagai Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan serta Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.
- c) Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran dengan memanggil Pelapor, terlapor dan Saksi untuk dilakukan Klarifikasi dan pengkajian hukum.
- d) Bahwa setelah dilakukan kajian hukum oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan proses Pembahasan Kedua yang kemudian telah diputuskan oleh Sentra Gakkumdu yaitu Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, tidak cukup bukti untuk ditingkatkan pada proses penyidikan, sedangkan terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah menindaklanjutinya kepada KASN.
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengeluarkan Status Laporan (Formulir model A.17) sesuai dengan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu dengan kesimpulan bahwa Dugaan Tindak Pidana Pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti, sedangkan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN diteruskan ke KASN untuk di tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Bukti PK-11)

3. Hasil Pengawasan Terhadap Pokok Permohonan Nomor 6, 18 terkait Dugaan Pelanggaran *Money Politic* (Politik Uang)

- a. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran Politik Uang (*Money Politic*) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, maka pada tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan pencegahan dengan menyebarkan spanduk ke Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah pengawasan Kabupaten Maluku Barat Daya yang pada pokoknya berisikan penjabaran terhadap ketentuan Pasal Pidana di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang yang berkaitan dengan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. **(Bukti PK-12)**
- b. Bahwa pada Sub Tahapan Masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 7 Desember 2020, melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye dan pelanggaran Politik Uang (*Money Politic*) melalui himbauan Nomor 2/Him/Bawaslu-MBD/XII/2020 dengan cara dibacakan melalui pengeras suara pada Mobil Dinas Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya di Kota Tiakur dan beberapa Desa di sekitar Kota Tiakur yang pada pokoknya berisikan yaitu
 - 1) Larangan pelaksanaan kampanye yang dilakukan pada Masa Tenang.

- 2) Larangan menjanjikan dan/atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau memilih Pasangan Calon Tertentu.
- 3) Menggunakan formulir pemberitahuan/mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih.
- 4) Memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali atau lebih pada saat pemungutan suara.

(Bukti PK-13)

- c. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya dengan Pelapor atas nama Marthen Isach Tiwery dan Terlapor atas nama Gubernur Maluku dan Dinas Perindustrian Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Nomor Laporan 14/LP/PB/Kab.MBD/31.10/ XII/2020, terkait dengan peristiwa pembagian sembako yang dilakukan pada masa tenang oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Terlapor atas nama Gubernur Maluku dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maluku Barat Daya.
 - 1) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 berdasarkan laporan nomor 14/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020 yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) terkait dengan Dugaan Pembagian bantuan sosial (sembako) yang diduga dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Petugas Penerima Laporan telah memberikan Tanda Terima Laporan (Formulir Model A.3) kepada Pelapor.
 - 2) Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Awal terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor Laporan 14/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, yang dilaporkan oleh Marthen Isach Tiwery, ditemukan fakta yaitu telah terpenuhi syarat formil dan materil serta adanya Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan kewenangan yaitu 1x24 Jam, telah meneruskan kepada Sentra Gakkumdu untuk dilakukannya Pembahasan

Pertama, dengan hasil yaitu tidak dapat ditindaklanjuti ke proses selanjutnya, dengan alasan yaitu bukan merupakan perbuatan pidana pemilihan.

- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengeluarkan Status Laporan (Formulir model A.17) dengan hasil yaitu penanganan Laporan tersebut dihentikan dengan alasan bukan merupakan perbuatan pidana pemilihan.

(Bukti PK-14).

- d. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menerima Surat Pelimpahan Laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 125/K.BM/PM.06.01/XII/2020 terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Nikolas Johan Kilikily, SH.MH dengan Terlapor yaitu masing-masing yaitu 1). Mose Maahury. 2). Henga Dasmasele dan 3), Jimmy Luther, sehingga berdasarkan tempat kejadian serta kewenangan, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan registrasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud dengan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, tertanggal 19 Desember 2020.
 - 1) Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya telah diregister dengan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Penerimaan laporan (Formulir Model A.1).
 - 2) Bahwa setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu RI bahwa Laporan nomor 21/PL/PB/RI/00.00/XII/2020 telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Setelah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menerima surat pelimpahan laporan dengan Nomor 125/K.BM/PM.06.01/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 Bawaslu Maluku Barat Daya meregistrasi dan melakukan pembahasan pertama. Hasil dari pembahasan pertama adalah laporan dengan nomor 21/PL/PB/RI/00.00/XII/2020 ditindaklanjuti.

- 3) Bahwa proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya memanggil Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk dilakukan klarifikasi untuk dipergunakan dalam proses pengkajian. Hasil klarifikasi dan kajian hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya yang kemudian ditindaklanjuti pada proses Pembahasan Kedua oleh Sentra Gakkumdu dengan hasil pembahasan yaitu Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana yang dilaporkan oleh Nikolas Johan Kilikily, tidak terpenuhi unsur perbuatan pidana oleh karena subjek hukum yang dilaporkan oleh Pelapor bukanlah perbuatan Terlapor atas nama Mose Mahury, Henga Dasmasele dan Jimmy Luther serta tidak cukup alat bukti untuk ditindaklanjuti ke proses penyidikan.
- 4) Bahwa Bawaslu telah mengeluarkan Status Laporan (Formulir model A.17) terkait laporan nomor 21/PL/PB/RI/00.00/XII/2020 Setelah dilakukan pembahasan kedua oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu dengan kesimpulan bahwa tidak cukup alat bukti untuk ditindaklanjuti ke proses penyidikan.

(Bukti PK-15).

- e. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menerima Surat Pelimpahan Laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 0034/PP.01.00/K.L/01/2021 tertanggal 15 Januari 2021 dengan Nomor Laporan: 35/LP/PB/RI/00.00/I/2021 terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Kilyon Yosry Maularak, dengan Terlapor yaitu: Jacob Alupatty Demny (Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya), sehingga berdasarkan tempat kejadian serta kewenangan, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan registrasi dengan Nomor 08/Reg/LP/PB/Kab.MBD/31.10/I/2021, tertanggal 16 Januari 2021.
 - 1) Bahwa setelah menerima surat pelimpahan Laporan dari Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Maluku maka Bawaslu Maluku Barat Daya dan Formulir Penerimaan Laporan (Formulir model A.1) maka Bawaslu melakukan registrasi dan pembahasan

pertama bersama Sentra Gakkumdu Maluku Barat Daya pada tanggal 17 Januari 2021 maka hasil dari pembahasan pertama adalah ditindaklanjuti ke proses klarifikasi dan pengkajian hukum oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.

- 2) Bahwa dari hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu, Bawaslu telah melakukan proses penanganan pelanggaran dengan memanggil Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk dilakukan klarifikasi dan kajian hukum oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.
- 3) Bahwa setelah dilakukan kajian hukum maka Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya bersama Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua pada tanggal 21 Januari 2021, dan hasil adalah Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana yang dilaporkan oleh Kilyon Yosri Maularak, tidak terpenuhi unsur perbuatan pidana oleh karena subjek hukum yang dilaporkan oleh Pelapor bukanlah perbuatan Terlapor atas nama Jacob Alupatty Demny serta tidak cukup alat bukti untuk ditindaklanjuti ke proses penyidikan.
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengeluarkan Status Laporan yang dituangkan dalam Formulir model A.17 dengan kesimpulan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana yang dilaporkan oleh Kilyon Yosry Maularak, tidak terpenuhi unsur perbuatan pidana dan tidak cukup alat bukti untuk ditindaklanjuti ke proses penyidikan.

(Bukti PK-16)

4. Hasil Pengawasan terhadap dalil Pemohon Nomor 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24 terkait berbagai peristiwa hukum yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020

- a. Bahwa adanya keterlibatan Pegawai Sekretaris Camat Pulau-Pulau Babar bersama Saudara Demi Imuli (Pegawai Kantor Camat) yang dikawal oleh 2 (dua) orang Polisi menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil TNI pada malam hari, tanggal 8 Desember 2020, pukul 22.00 WIT, mereka berkunjung ke posko-posko Calon Nomor Urut 2 (dua) di semua Desa pada Kecamatan Babar Barat.

- b. Bahwa di Kecamatan Pulau-Pulau Babar (Tepa) terjadi pembagian pakaian seragam Sekolah Dasar sebelum hari pencoblosan yang oleh Saudara Milo yang adalah pengusaha di Tepa, selain itu Saudara Milo juga menjanjikan akan melakukan perbaikan rumah apabila Pasangan Calon Nomor Urut 02.
- c. Bahwa berdasarkan Facebook atas nama Jeft Pay dalam postingannya mengatakan bahwa laporan kegiatan kerja tim pemenang BTN-ARI (Pasangan Calon Nomor Urut 02) Kecamatan Mdonu Hyera kepada Bupati terpilih yaitu (Pasangan Calon Nomor Urut 02) terungkap foto di rumah kediaman Bupati yaitu Sekretaris Kecamatan Mdonu Hyera, Kepala Desa Rumkisar, Kepala Desa Regoha serta Para ASN datang melapor ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) bahwa tugas mereka untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sudah selesai.
- d. Bahwa berdasarkan postingan di media social facebook atas nama Marchello Oliver, mengatakan sebelum Pilkada MBD selesai, katong anak Bagian Umum Sekretariat Kantor Bupati MBD sudah menentukan siapa yang menang di Pilkada MBD, Nomor Urut 2 itu katong pung pilihan, lanjutkan.
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Matheus. A. Mabaha, yaitu pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020, di Pulau Lirang Desa Ustutun, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, telah terjadi kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa berdasarkan pernyataan Kilyon Yosri Maularak yang bertempat di Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar yaitu pada tanggal 7 Desember 2020, Jam 20.00 WIT, ada pengumuman untuk pembagian Bansos pada tanggal 8 Desember 2020, Jam 10.00 pagi yang diumumkan oleh Kepala Urusan Umum, dan pembagian Bansos ini dilakukan pada masa tenang.
- g. Bahwa berdasarkan pernyataan Benjamin Lelau dan bukti foto-foto, yaitu ada pembagian paket sembako yang dilakukan oleh Camat

Pulau Lakor dengan tujuan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2 (dua).

- h. Bahwa berdasarkan keterangan Corneles Rumaketty yaitu telah terjadi intimidasi dan ancaman dari Camat Wetang kepada masyarakat di Desa Pota Kecil.
- i. Bahwa berdasarkan Pernyataan Rivan Lirmamana keterlibatan Kepala Desa yang secara masif dilakukan di beberapa Desa di Kecamatan Leti dengan tujuan mengarahkan masyarakat memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua).
- j. Bahwa berdasarkan pernyataan Yohanis Paknianiwewan yang bertempat di Desa Wulur, Kecamatan Damer, telah terjadi intimidasi terhadap Saksi di Kantor Camat Damer yang dilakukan oleh Camat Damer dengan tujuan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), dan percakapan sebagaimana dimaksud direkam Saksi.

Bahwa terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Barat dapat menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Panwaslu Kecamatan Damer, Panwaslu Kecamatan Wetar Barat, Panwaslu Kecamatan Wetar, Panwaslu Kecamatan Pulau Lakor, Panwaslu Kecamatan Pulau Wetang dan Panwaslu Kecamatan Pulau Leti, tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran serta tidak menerima laporan yang disampaikan oleh Pasangan Calon, Tim Pemenangan/Tim Kampanye dan Masyarakat Pemilih, yang berkaitan dengan dalil pemohon sebagaimana tersebut diatas.

(Bukti PK-17 - Bukti PK-25)

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

Bahwa berkaitan dengan penanganan pelanggaran yang erat hubungannya dengan perselisihan hasil pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu bahwa pada tanggal 7 November 2020, saat pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten

Maluku Barat Daya, Pelapor atas nama Kilyon Yosri Maularak melaporkan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa pemberian uang (Money Politic) kepada Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor Urut 02 atas nama Benyamin Thomas Noach, ST dan Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M.Si dengan Terlapor Yan. Z. Noach, SP (Camatan Kisar Utara) dengan Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XI/2020.

Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor 07/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XI/2020, berupa pemberian uang (Money Politic) kepada Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor Urut 02 atas nama Benyamin Thomas Noach, ST dan Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M.Si, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan proses penanganan berupa Kajian Awal dengan hasil yaitu Laporan yang disampaikan oleh Kilyon Yosri Maularak tidak memenuhi Syarat Formal, oleh karena telah melewati batas waktu penyampaian laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran (kadaluwarsa), sehingga dengan demikian laporan dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti.

(Bukti PK-26).

C. PENUTUP

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK–01 sampai dengan bukti PK–26, sebagai berikut:

1. Bukti PK – 01 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya, tertanggal 17 Desember 2020
2. Bukti PK - 02 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 87/PL.02.6-

- BA/8108/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020
3. Bukti PK – 03 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020, Perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020.
 4. Bukti PK – 04 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01/K.Bawaslu-MBD/Him.00.04/I/2020, Tertanggal 6 Januari 2020 Kepada Bupati perihal Himbauan kepada Bupati Maluku Barat Daya.
 5. Bukti PK – 05 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02/K.Bawaslu-MBD/Him.00.04/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020, perihal Himbauan Kepada Bupati Maluku Barat Daya, Sekretaris Daerah MBD, Kapolres MBD,Kejaksanaan MBD, Koramil 1507-04 Lemola, Perwira Penghubung TNI AD, Tertanggal 6 Januari 2020.
 6. Bukti PK – 06 :
 - Fotokopi Formulir model A.2 Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec.P.P.Babar/31.10/X/2020, tertanggal 8 Oktober tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atas nama Lamberth Andarias Unwawirka, SE.
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dan Netralitas ASN di Kecamatan Pulau-Pulau Babar, tanggal 12 Oktober 2020.
 - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Terlapor, tanggal 10 Oktober 2020 atas nama Lambert Andarias Unwawirka, SE
 - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Saksi, tanggal 10 Oktober 2020 atas nama Demianus Imuly
 - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Saksi, tanggal 10 Oktober 2020 atas nama Yohanes Erupley, SH
 - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Terlapor, tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Lambert Andarias Unwawirka, SE

- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Demianus Imuly
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Yohanes Erupley
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Yermias Anmama
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Sibranus Pembuain
 - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/Kec.P.P.Babar/31.10/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dan Netralitas ASN di Kecamatan Pulau-Pulau Babar, tanggal 17 Oktober 2020
 - Fotokopi Formulir Model A.16, Nomor 72/K.Bawaslu-MBD/31.10/X/2020 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undang Lainnya, tanggal 30 November 2020.
 - Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 18 Oktober 2020
 - Fotokopi Petikan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.24-648.c-tahun 2019, tanggal 27 Desember 2019
 - Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.24-61-tahun 2019, tanggal 27 Desember 2019
7. Bukti PK – 07 :
- Fotokopi Formulir Model A.2, Temuan dengan nomor 01/TM/PB/Panwaslu.P.Wetang/X/2020, tertanggal 6 Oktober 2020. Tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atas nama Silas Waliana, tanggal 12 Oktober 2020
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dan Netralitas ASN di Kecamatan Pulau Wetang, tanggal 12 Oktober 2020
 - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Penemu, Saksi dan

Terlapor, tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Silas Waliana

- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Penemu, Saksi dan Terlapor, tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Antina Watrimni
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Penemu, Saksi dan Terlapor, tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Sarjon Kerleli
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Penemu, Saksi dan Terlapor, tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Petrus Sostenes Tetimau
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Penemu, Saksi dan Terlapor, tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Ahaswerus Damamain
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Penemu, Saksi dan Terlapor, tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Yakobus Damamain
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Penemu, Saksi dan Terlapor, tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Heroni Letlora
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Penemu, Saksi dan Terlapor, tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Marthen Rumahlewang
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Penemu, Saksi dan Terlapor, tanggal 16 Oktober 2020 atas nama Obeth Rumahlewang
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Silas Waliana
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Antina Watrimni
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Sarjon Kerleli

- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Petrus Sostenes Tetimau
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Ahaswerus Damamain
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Yakobus Damamain
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Gerson Heroni Letlora
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Marthen Rumahlewang
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Penemu tanggal 16 Oktober 2020 atas nama Obeth Rumahlewang
 - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/Panwaslu.P.Wetang/31.10/X/2020, 16 Oktober 2020
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dan Netralitas ASN di Kecamatan Pulau-Pulau Babar, tanggal 17 Oktober 2020
 - Fotokopi Formulir Model A.16, Nomor 72/K.Bawaslu-MBD/31.10/X/2020 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undang Lainnya, tanggal 30 November 2020.
 - Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 18 Oktober 2020
 - Fotokopi Keputusan Gubernur Provinsi Maluku, Nomor 823.4/3262 tahun 2018, tanggal 7 Desember 2018
8. Bukti PK – 08 :
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XI/2020, tanggal 16 November 2020
 - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XI/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

2020 yang dilakukan oleh 1) Hendrik Rupilu, 2) Frangky Dahoklory, 3) Christian Borel, tanggal 16 November 2020

- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XI/2020, Tanggal 17 November 2020
 - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Saksi, tanggal 25 November 2020 atas nama Andarias Maahury
 - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Saksi, tanggal 25 November 2020 atas nama Nobril Lainata
 - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Terlapor, tanggal 25 November 2020 atas nama Frangki Dahoklory
 - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah Sumpah Janji Terlapor, tanggal 25 November 2020 atas nama Hendrik P.L Rupilu
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 25 November 2020 atas nama Andarias Maahury
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 25 November 2020 atas nama Nobril Lainata
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Terlapor, tanggal 25 November 2020 atas nama Frangki Dahoklory
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Terlapor, tanggal 25 November 2020 atas nama Hendrik P.L Rupilu
 - Fotokopi Surat Keputusan Bersama Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan dan Kisar Utara Nomor 443/03/SKB/CPPT-CKU/VI/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Pulau Kisar, tanggal 10 Juni 2020
 - Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XI/2020, tanggal 18 November 2020
9. Bukti PK – 09 : • Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Terima Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020

- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 12/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dilakukan oleh Drs. Alfonsius Siamiloy, M.Si, tanggal 9 Desember 2020
 - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Di Kecamatan Moa Lakor, tanggal 11 Desember 2020
 - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji Saksi, tanggal 13 Desember 2020 atas nama Dominggus Laidilkei
 - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji Saksi, tanggal 13 Desember 2020 atas nama Fredek Topurmera
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 13 Desember 2020 atas nama Dominggus Laidilkei
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 13 Desember 2020 atas nama Fredek Topurmera
 - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran, Laporan Nomor 04/Reg/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Di Kecamatan Moa Lakor, tanggal 14 Desember 2020
 - Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 12/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020
10. Bukti PK – 10 :
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Terima Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020
 - Fotokopi Formulir A.1 Laporan dengan Nomor 13/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Drs.Alfonsius Siamiloy, M.Si tanggal 9 Desember 2020

- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020
- Fotokopi Translit Rekaman Suara atas nama drs. Alfonsius Siamiloy
- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Di Kecamatan Moa Lakor, tanggal 11 Desember 2020
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji Pelapor, tanggal 12 Desember 2020 atas nama Marthen Isach Tiwery
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji Saksi, tanggal 12 Desember 2020 atas nama Daud Rchardo Yoktery
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji Saksi, tanggal 12 Desember 2020 atas nama Welson Aitiawisima
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji Terlapor, tanggal 14 Desember 2020 atas nama Alfonsius Siamiloy
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji Saksi, tanggal 15 Desember 2020 atas nama Daud Richardo Yoktery
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji Saksi, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Martinus Aitiawisima
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji Saksi, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Aser Alfred Nahakleky
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Pelapor tanggal 12 Desember 2020 atas nama Marthen Isach Tiwery
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 12 Desember 2020 atas nama Daud Richardo Yoktery
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 12 Desember 2020 atas nama Welson Aitiawisima
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Terlapor, tanggal 14 Desember 2020 atas nama Alfonsius Siamiloy

- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 15 Desember 2020 atas nama Daud Yoktery
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Martinus Aitiawisima
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Aser Alfred Nahakleky
 - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 05/Reg/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020
 - Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020
11. Bukti PK – 11 :
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Terima Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020
 - Fotokopi Formulir A.1 Laporan Dugaan Netralitas ASN atas nama Herdy D. Ubro dengan Nomor 15/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020
 - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor 15/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Di Kecamatan Moa Lakor, tanggal 13 Desember 2020
 - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji Saksi, tanggal 15 Desember 2020 atas nama Omri Salira
 - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji Saksi, tanggal 15 Desember 2020 atas nama Herma A. Tanody
 - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji Saksi, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Daniel Ohiwutun

- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji Saksi, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Jacoba Mirneks Osleky
 - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji Terlapor, tanggal 15 Desember 2020 atas nama Herdi D Ubro
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 15 Desember 2020 atas nama Omri Salira
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 15 Desember 2020 atas nama Herman A. Tanody
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Daniel Ohoiwutun
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Jacoba Mirneks Osleky
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Terlapor, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Herdi D. Ubro
 - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020
 - Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 13/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020
12. Bukti PK – 12 : Fotokopi Himbauan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya terkait dengan Money Politic (politik Uang) dan Netralitas ASN
13. Bukti PK – 13 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02/Hm/Bawaslu-MBD/XII/2020, Tanggal 7 Desember 2020
14. Bukti PK – 14 : • Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Terima Laporan Nomor 14/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020
- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 14/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020 tentang Pembagian Bantuan Sosial Sembako Pada Masa

Tenang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Barat Daya, tanggal 10 Desember 2020

- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 14/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 13 Desember 2020
 - Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 518-3/140/IV/2020, Perihal Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro Terdampak Covid-19, tanggal 30 April 2020
 - Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 518-3/215/VIII/2020, Perihal Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro Terdampak Covid-19, tanggal 03 Agustus 2020
 - Fotokopi Daftar Nama-Nama Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Untuk Usaha Mikro Terdampak Covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya
 - Fotokopi Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 558 Tahun 2020 tentang Penetapan Progran bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro berupa Penggandaan Sembako Tahun 2020, tanggal 12 Oktober 2020
 - Fotokopi Dokumentasi Pembagian Sembako
 - Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 14/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, tanggal 13 November 2020
15. Bukti PK – 15 :
- Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 125/K.BM/PM.06.01/XII/2020 tentang Penerusan Pelimpahan Laporan Nomor 21/PL/PB/RI/00.00/XII/2020 tentang Politik Uang, tanggal 19 Desember 2020
 - Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor 21/PL/PB/RI/00.00/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020
 - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 21/PL/PB/RI/00.00/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Nomor

21/PL/PB/RI/00.00/XII/2020, tanggal 19 Desember 2020

- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Dibawah Sumpah Janji Pelapor, tanggal 21 Desember 2020 atas nama Nikolas Johan Kilikily
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Dibawah Sumpah Janji Saksi, tanggal 21 Desember 2020 atas nama Yakob Kresestom wolontery
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Dibawah Sumpah Janji Saksi, tanggal 21 Desember 2020 atas nama Thedens J.J Oraplean
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Dibawah Sumpah Janji Terlapor, tanggal 22 Desember 2020 atas nama Johanis John Dasmasele
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Dibawah Sumpah Janji Terlapor, tanggal 22 Desember 2020 atas nama James Luther
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan Dibawah Sumpah Janji Terlapor, tanggal 23 Desember 2020 atas nama Simon Moshe Maahury
- Fotokopi Formulir Model A. 10 Berita Acara Klarifikasi Pelapor, tanggal 21 Desember 2020 atas nama Nikolas Johan Kilikily
- Fotokopi Formulir Model A. 10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 21 Desember 2020 atas nama Thedens J.J Oraplean
- Fotokopi Formulir Model A. 10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, tanggal 21 Desember 2020 atas nama Yakob K. Wolontery
- Fotokopi Formulir Model A. 10 Berita Acara Klarifikasi Terlapor, tanggal 22 Desember 2020 atas nama Johanis Dasmasele
- Fotokopi Formulir Model A. 10 Berita Acara Klarifikasi Terlapor, tanggal 22 Desember 2020 atas nama James Luther
- Fotokopi Formulir Model A. 10 Berita Acara Klarifikasi Terlapor, tanggal 23 Desember 2020 atas nama Simon Moshe Maahury
- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 07/Reg/PB/RI/00.00/XII/2020, tanggal 24 Desember 2020

- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Nomor 21/PL/PB/RI/00.00/XII/2020, tanggal 24 Desember 2020
 - Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 21/LP/PB/RI/00.00/XII/2020, Tanggal 24 Desember 2020
16. Bukti PK – 16 :
- Fotokopi Surat Pelimpahan Nomor 0034/PP.01.00/K.L/01/2021, Tanggal 15 Januari 2021 Perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Penggaran
 - Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor 35/LP/PB/RI/00.00/I/2021 Tanggal 11 Januari 2021 Tentang Dugaan Pelanggaran Politik Uang Denga Pelapor Atas Nama Kilyon Yosri Maularak
 - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 35/LP/PB/RI/00.00/I/2021
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Laporan Nomor 35/LP/PB/RI/00.00/I/2021 Tanggal 17 Januari 2021
 - Fotokopi Formulir A.8 Keterangan Dibawah Sumpah Janji Saksi, Tanggal 18 Januari 2021 atas nama Yosep Letty
 - Fotokopi Formulir A.8 Keterangan Dibawah Sumpah Janji Saksi, Tanggal 18 Januari 2021 atas nama Harun Letty
 - Fotokopi Formulir A.8 Keterangan Dibawah Sumpah Janji Pelapor, Tanggal 18 Januari 2021 atas nama Kilyon Y. Maularak
 - Fotokopi Formulir A.8 Keterangan Dibawah Sumpah Janji Saksi, Tanggal 19 Januari 2021 atas nama Habel Porkily
 - Fotokopi Formulir A.8 Keterangan Dibawah Sumpah Janji Saksi, Tanggal 19 Januari 2021 atas nama Dorlin Yesayas
 - Fotokopi Formulir A.8 Keterangan Dibawah Sumpah Janji Saksi, Tanggal 19 Januari 2021 atas nama Matheus Watloly
 - Fotokopi Formulir A.8 Keterangan Dibawah Sumpah Janji Saksi, Tanggal 19 Januari 2021 atas nama Ricky Narwan Balardo

- Fotokopi Formulir A.8 Keterangan Dibawah Sumpah Janji Saksi, Tanggal 20 Januari 2021 atas nama Kilyon Y. Maularak
- Fotokopi Formulir A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, Tanggal 18 Januari 2021 atas nama Yosep Letty
- Fotokopi Formulir A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, Tanggal 18 Januari 2021 atas nama Harun Letty
- Fotokopi Formulir A.10 Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Tanggal 18 Januari 2021 atas nama Kilyon Y. Maularak
- Fotokopi Formulir A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, Tanggal 19 Januari 2021 atas nama Habel Porkily
- Fotokopi Formulir A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, Tanggal 19 Januari 2021 atas nama Dorlin Yesayas
- Fotokopi Formulir A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, Tanggal 19 Januari 2021 atas nama Matheus Watloly
- Fotokopi Formulir A.10 Berita Acara Klarifikasi Saksi, Tanggal 19 Januari 2021 atas nama Ricky Narwan Bilardo Hayer
- Fotokopi Formulir A.10 Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Tanggal 20 Januari 2021 atas nama Kilyon Y. Maularak
- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 08/Reg/PL/PB/RI/00.00/I/2021 Tanggal 21 Januari 2021
- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Dugaan Tindak Pidana Laporan Nomor 35/LP/PB/RI/00.00/I/2021 Tanggal 21 Januari 2021
- Fotokopi Surat Pernyataan Terjadinya Pelanggaran tanggal 16 dan 17 Desember 2020
- Fotokopi Dokumentasi 4 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor Laporan Nomor 35/LP/PB/RI/00.00/I/2021 tanggal 21 januari 2021

17. Bukti PK – 17 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Tahapan Kampanye Dan Masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Maluku Barat Daya (Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Babar)
18. Bukti PK – 18 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (Panwaslu Kecamatan Mdonu Hyera)
19. Bukti PK – 19 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya)
20. Bukti PK – 20 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Masa Tenang dan Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (Panwaslu Kecamatan Wetar Barat)
21. Bukti PK – 21 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (Panwaslu Kecamatan Wetar)
22. Bukti PK – 22 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (Panwaslu Kecamatan Pulau Lakor)
23. Bukti PK – 23 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (Panwaslu Kecamatan Pulau Wetang)
24. Bukti PK – 24 : • Fotokopi Surat Nomor : 22/Panwas-KPL/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Himbauan Kepada 1) Camat Pulau Letti, 2) Kepala Desa Se-Kecamatan Pulau Letti, 3) Kepala Sekolah Taman Kanak (TK) Paud, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Se-Kecamatan Pulau Letti
- Fotokopi Formulir A Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (Panwaslu Kecamatan Pulau Letty)
25. Bukti PK – 25 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (Panwaslu Kecamatan Damer)
26. Bukti PK – 26 : • Fotokopi Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XI/2020 dugaan *money politic* (Politik uang) tanggal 7 November 2020 dengan Pelapor atas nama Kilyon Yosri Maularak
- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 060/SK/INC/XI/2020, tanggal 7 November 2020

- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab.MBD/31.10/XI/2020 tanggal 7 November 2020
- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya tahun 2020 tanggal 8 November 2020
- Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan 07/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XI/2020 tanggal 8 November 2020

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin*

mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti T-1 = bukti PT-3 = bukti PK-03];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan petitum Pemohon berkenaan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan "*Hari Kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*" dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 17.18 WIT [vide bukti bukti T-1 = bukti PT-3 = bukti PK-03];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 17.18 WIT sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.27 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 74/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk melanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan sehingga dapat menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1. Ketidaknetralan ASN;
2. Keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 2;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-74 dengan catatan tidak terdapat alat bukti fisik untuk P-19 dan P-73, bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-22, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-26] dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan ketidaknetralan ASN, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah menemukan 2 (dua) pelanggaran dan menerima 4 (empat) laporan terkait pelanggaran ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Temuan Nomor: 01/TM/PB/Kec.P.P.Babar/31.10/X/2020 bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya beserta Sentra Gakkumdu dengan status laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak terbukti untuk ditindaklanjuti sedangkan Dugaan Pelanggaran ketidaknetralan ASN telah diteruskan ke KASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [vide bukti PK-06];
 - b. Temuan Nomor: 01/TM/PB/Panwaslu. P.Wetang/31.10/X/2020 bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya beserta Sentra Gakkumdu Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak terbukti untuk ditindaklanjuti sedangkan Dugaan Pelanggaran ketidaknetralan ASN telah diteruskan ke KASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [vide bukti PK-07];
 - c. Laporan Nomor: 09/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XI/2020 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengkajian maka Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan status laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan maupun ketidaknetralan ASN tidak terbukti sehingga tidak ditindaklanjuti [vide bukti PK-08];
 - d. Laporan Nomor: 12/LP/PB/Kab. MBD/31.10/XII/2020 bahwa setelah dilakukan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya beserta Sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak terpenuhi unsur dugaan

tindak pidana pemilihan dan oleh karenanya laporan dimaksud dihentikan proses penanganannya dengan alasan tidak cukup bukti sedangkan Dugaan Pelanggaran ketidaknetralan ASN telah diteruskan ke KASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [vide bukti PK-09];

- e. Laporan Nomor 13/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020 bahwa setelah dilakukan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya beserta Sentra Gakkumdu laporan dihentikan proses penanganannya dengan alasan tidak cukup bukti sedangkan Dugaan Pelanggaran ketidaknetralan ASN telah diteruskan ke KASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [vide bukti PK-10];
- f. Laporan Nomor: 15/LP/PB/Kab. MBD/31.10/XII/2020 bahwa setelah dilakukan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya beserta Sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak terpenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan dan oleh karenanya laporan dimaksud dihentikan proses penanganan dengan alasan tidak cukup bukti sedangkan Dugaan Pelanggaran ketidaknetralan ASN telah diteruskan ke KASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [vide bukti PK-11];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan ketidaknetralan ASN dalam dalil permohonan *a quo* dapat dibuktikan, terlebih hal tersebut dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mempermasalahkan ketidaknetralan ASN adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, Bawaslu telah menerima Laporan tersebut yang diregistrasi dengan Nomor: 35/LP/PB/RI/00.00/I/2021. Terhadap laporan dimaksud telah ditindaklanjuti, yang oleh Sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) Jo Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 [vide bukti PT-16];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon berkaitan dengan Keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 2 adalah tidak beralasan demi hukum.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;*
- b.;”*

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a.;*
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;*
- c. ...”*

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 57/PL.03.4-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Nikolas Johan Kilikily, S.H., M.H., dan Desianus Orno, S.Sos., M.Si., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 [vide bukti P-1 = T-2 = PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 59/PL.02.3-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Nikolas Johan Kilikily, S.H., M.H., dan Desianus Orno, S.Sos., M.Si., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti T-3 = bukti PT-2];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.*

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah **74.581** (tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 46.610** suara (total suara sah) = **932** suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **13.244** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **28.210** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**28.210** suara – **13.244** suara) = **14.966** suara (**28,41%**) sehingga lebih dari **932** suara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, **selesai diucapkan pukul 17.51 WIB**, oleh kami Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa

hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.